

**PANDANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI TERHADAP PERAN
KAFAAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

TESIS



Oleh :

KHOTIBUL UMAM

NIM : 0839117006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA IAIN JEMBER

MEI 2021

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” yang ditulis oleh Khotibul Umam ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan penguji tesis.

Jember, _____

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag

NIP : 197102132001121001

Jember, _____

Pembimbing II



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag

NIP : 196812261996031001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” yang ditulis oleh Khotibul Umam ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : **Dr. H. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom**
NIP: 196011161992031001
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama : **Dr. H. Pujiono, M.Ag**
NIP: 197004012000031002
 - b. Penguji 1 : **Dr. Ishaq, M.Ag**
NIP : 197102132001121001
 - c. Penguji II : **Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.**
NIP : 196812261996031001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Jember, Mei 2021

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana IAIN Jember



Prof. **Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.**
NIP. 196101041987031006

MOTTO

الْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

“Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir.”¹



¹ Abdus Salam, *Manajemen Insani Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).57

ABSTRAK

Umam, Khotibul, 2020. "Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan kafaah, keluarga sakinah

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang halal lagi suci, suatu ikatan yang menyatukan dua insan baik laki-laki dan perempuan, menjadi sepasang suami istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang selalu diharapkan kekal atau abadi selamanya. Maka sudah sepantasnya kedua calon suami istri dalam memilih pasangannya mencari yang sepadan atau sebanding dengannya dalam banyak hal, karena kesepadanan atau sebanding dalam memilih suami istri merupakan salah satu asas dalam membina keluarga muslim yang utuh dan sakinah.

Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah? 2) Bagaimana implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. 2) Untuk mendeskripsikan Implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dengan observasi semi partisipatif, wawancara semi struktur, dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah yaitu: Teknik analisis data pada penelitian ini sebagai berikut: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini: triangulasi, member check.

Hasil penelitian ini adalah: 1) a. Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung. b. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memberi pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah. 2). a. Pelaksanaan kafaah pada keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari atau keluarga Bani Syafaat

yaitu: tidak lepas dari pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga. b. keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal. Adapun hal yang paling di utamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam.



ABSTRACT

Umam, Khotibul, 2020. *“The implementation of kafaah on building sakinah family at the family of Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi”* Thesis, Family Law Study Program. Supervisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Supervisor II: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

Keywords: view of kafaah, sakinah family

Marriage is a covenant that is lawful and holy, a bond that unites two people, both male and female, to become a husband and wife in a household life that is always expected to be eternal or eternal. So it is appropriate for the two prospective husband and wife in choosing their partner to look for those who are equal or comparable to him in many ways, because the equivalence or proportionate in choosing a husband and wife is one of the principles in fostering a complete and safe Muslim family.

The present research focuses on answering the following questions: 1) How does the family of the *Pesantren* Islamic Boarding School Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi view on the role of kafaah in building the sakinah family? 2) How implementation does the family of the *Pesantren* Islamic Boarding School Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi view on the role of kafaah in building the sakinah family?

The research aims to: 1) describe the view of Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi family on the role of kafaah in building sakinah family. 2) describe the implementation does the family of the Pesantren Islamic Boarding School Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi view on the role of kafaah in building the sakinah family.

This study employed a qualitative research approach with field research design. Data collection techniques include semi-participatory observation, semi-structured interviews, and documentaries. The study used a qualitative descriptive analysis with the interactive model of Miles, Huberman and Saldana with the following steps: data collection, data condensation, data presentation, and drawing or verification of conclusions. The validity of the data in this study was maintained by triangulation and member check.

The results of this study are: 1) a. Kafaah, according to the Darussalam Islamic Boarding School family, was defined as balanced in terms of religion, suitable in terms of family agreement, and harmony in terms of good intentions in developing religion, especially developing the Pesantren Darussalam Blokagung. b. The family of the Pesantren Darussalam Islamic or Bani Syaariah stated that there was a connection between kafaah and the development of the sakinah family. 2). a. The implementation of kafaah in the family of the Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari or the Bani Syaesor family could not be separated from the deliberations and *istikharah* [prayer of seeking counsel] of the family elders after small family deliberations within the family. b. In selecting the

future son or daughter-in-law, the Bani Syaqi family considered several things. The most important thing was in terms of religion, by choosing a future son or daughter-in-law, who had graduated from boarding school, could recite the yellow book or the *salaf* book, memorize the Quran, and develop education in the Pesantren Darussalam.



ملخص البحث

العمم، خاطب. 2020. تنفيذ الكفاءة في بناء الأسرة السكينة في عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي. بحث علمي. برنامج الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية الحكومية جمبر قسم دراسة قانون الأسرة. تحت الاشراف: (1) الدكتور إسحاق الماجستير، و(2) الدكتور الحاج عبيد الله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ الكفاءة ، الأسرة السكينة

كل أسرة تريد أن تجعل أهلها سكينة. ويقدم الإسلام إرشادات في تعليم كيف يمكن للأسرة أن تبني سكينة من خلال تطبيق الكفاءة. فتعتبر الكفاءة حيوية لأنها تساعد الأسرة على الانسجام وتساوي العروسين، فتصبح الرحلة العائلية سكينة. يركز هذا البحث على الإجابة عن أسئلة البحث التالية: (1) كيف تنظر عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي حول دور الكفاءة في بناء الأسرة السكينة؟ و(2) كيف تطبيق الكفاءة في عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي؟

ويهدف هذا البحث إلى: (1) وصف وجهة نظر عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي حول دور الكفاءة في بناء الأسرة السكينة؛ و(2) وصف تطبيق الكفاءة في عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي، استخدم الباحث في هذا البحث نهجاً كفيماً مع تصميم البحث الميداني. وتشمل طريقة جمع البيانات والمراقبة شبه التشاركية والمقابلات شبه المنظمة والوثائقية. استخدم الباحث بحثاً تحليلياً وصفيًا نوعياً مع النموذج التفاعلي لمايلز وهويرمان وسالدانا بالخطوات التالية: جمع البيانات ، تكثيف البيانات ، عرض البيانات ، واستخلاص النتائج أو التحقق منها. تم الحفاظ على صحة البيانات في هذه الدراسة عن طريق التثليث وفحص الأعضاء.

أما نتائج هذا البحث فهي: (1) أ. تم تعريف الكفاءة، وفقاً لعائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي، على أنها متوازنة من حيث الدين، ومناسبة من حيث اتفاق الأسرة، والتناغم من حيث النوايا الحسنة في تطوير الدين، وخاصة لتطوير المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي. وب. أن عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي أو ذرية بني شعاعة يوجد هناك علاقة بين الكفاءة وتطور الأسرة السكينة. و(2). أ. لا يمكن فصل تطبيق الكفاءة في عائلة المعهد دار السلام دار السلام بلوكاجونج تيجالساري بانينوانجي أو ذرية عن النقاش وصلاة الاستشارة لكبار العائلة بعد نقاش عائلية صغيرة داخل الأسرة. وب. عند اختيار ابن المستقبل أو زوجة الابن، أخذت عائلة بني سياقي في الاعتبار عدة أمور. كان الأهم من ناحية الدين ، باختيار مرسخ لزوج البنت، الذي تخرج من المعهد الإسلامي، ويمكنه قراءة كتب التراث أو كتب السلف، وحفظ القرآن، وتطوير التعليم في المعهد دار السلام.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, sehingga tesis dengan judul “Implementasi kafaah dan implementasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi” dapat terselesaikan. Sholawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw, nabi yang menjadi *public figure* dan memberikan uswatun hasanah kepada umatnya, sehingga umatnya dapat melaksanakan perintah Allah Swt dan sunnah-sunnah nabi-Nya.

Dalam penyusunan tesis ini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam membantu menyelesaikan. Oleh karena itu patut sekali diucapkan terimakasih serta iringan do’a kebaikan dan kesejahteraan kepada mereka yang telah banyak membantu menyelesaikan tesis ini. Semoga senantiasa Allah Swt melapangkan rizki, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah, serta mendapatkan syafa’at nabi Muhammad Saw. Amin ya rabbal’alamin.


Adapun pihak-pihak yang membantu menyelesaikan tesis ini tidak bisa dicantumkan secara detail satu persatu, namun diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang manfaat
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. selaku direktur pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan izin dan memberikan pengarahan yang manfaat dan yang telah mengesahkan penelitian ini.
3. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Program Studi hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember sekaligus sebagai Dosen pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan pelayanan yang baik dalam bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan lancar.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik, membimbing serta memberikan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Jember.
6. KH. Ahmad Hisyam Syafaa'at selaku sesepuh keluarga besar bani syafa'at Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.
7. Keluarga besar bani syafa'at Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam penyelesaian tesis.
8. Sahabat Pascasarjana IAIN Jember angkatan tahun 2017 yang telah menjaga kekompakan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas kuliah.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 17 Desember 2020



DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan	11
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

3.1 Analisis Data	59
-------------------------	----



DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

1. Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	-
3	ت	tā'	T	-
4	ث	ṣā'	ṣ	s terhadap satu titik diatas
5	ج	Jīm	J	-
6	ح	ḥā'	ḥ	h terhadap satu titik dibawah
7	خ	khā'	Kh	-
8	د	Dāl	D	-
9	ذ	Ẓāl	Ẓ	z terhadap satu titik diatas
10	ر	rā'	R	-
11	ز	Zāi	Z	-
12	س	Sīn	S	-
13	ش	Syīn	Sy	-
14	ص	ṣād	ṣ	s terhadap satu titik dibawah
15	ض	ḍād	ḍ	d terhadap satu titik dibawah
16	ط	ṭā'	ṭ	t terhadap satu titik dibawah
17	ظ	ẓā'	ẓ	z terhadap satu titik dibawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	Gāin	G	-
20	ف	fā'	F	-
21	ق	Qāf	Q	-
22	ك	Kāf	K	-
23	ل	Lām	L	-
24	م	Mīm	M	-
25	ن	Nūn	N	-
26	و	Wāwu	W	-
27	ه	Hā'	H	-
28	ء	Hamzah	'	tidak dilambangkan
29	ي	Yā'	Y	-

2. Konsonan Rangkap

Konsonen rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

3. Ta' marbūtah diakhir kata

Transliterasinya menggunakan:

- a. Tā' marbūtah yang amti atau mendapat harokat sukun, transliterasinya h, kecialia untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti: shalat, zakat dan lainnya.

Contoh : طَلْحَةُ ditulis *talhah*

- b. Pada kata yang terakhir terhadap tā' marbūtahikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kata itu terpisah, maka tā' marbūtahitu ditransliterasikan terhadap h.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

- c. Bila dihidupkan ditulis t.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

Huruf tā' marbūtah diakhir kata dapat dialih aksarakan sebagai tatau dialih bunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti).Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
Mu'amalat	Mu'amalah	Muamalat, muamalah
Mu'jizat	Mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawaharah	Musyarat,musyawaharah
Ru'yat	Ru'yah	Rukyat, rukyah
Shalat	Shalah	Salat
Surat	Surah	Surat, surah
Syaria'at	Syari'ah	Syari'at, syariah

Catatan :

1. Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI
2. Kata “surat” bermakna umum
3. Kata “surah” bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Al Qur'an

4. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrahi, dan dhammah ditulis *u*.

Contoh : كَسَرَ ditulis kasara

5. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing terhadap tanda hubung (-) di atasnya atau bisa ditulis terhadap tanda caron seperti (â î û). Contoh : قَالَ ditulis qâla

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (اي)

Contoh : كَيْفَ ditulis kaifa

b. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (اي) Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

7. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan terhadap apostrop (') apabila ia terletak ditengah atau akhir kata. Apabila terletak diawal kata, transliterasi seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh : تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuzûna

8. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai terhadap bunyinya, yaitu huruf yang sama terhadap huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti terhadap huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis ar-rahimu

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

9. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf capital merupakan unsure kebebasan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf capital disesuaikan terhadap EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis capital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali diawal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis capital.

Contoh: البُخَارِيّ ditulis al-Bukhori

10. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

- a. Ditulis kata perkata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik fiil maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya, terhadap huruf arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisannya kata tersebut dirangkaikan juga terhadap kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا: ditulis Man istato'a ilaihi sabiila.

IAIN JEMBER

BAB I PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pada dasarnya semua manusia menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, sehingga di dalamnya terdapat suatu ketentraman dalam menjalankan kehidupan. Dalam membangun keluarga yang bahagia merupakan impian tiap-tiap pasangan yang berkomitmen untuk melaksanakan perkawinan. Konsep kebahagiaan rumah tangga menjadi salah satu tujuan yang sangat diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan keluarga. Memiliki suami yang baik dalam sikap dan perilakunya, memiliki istri yang bijak dalam sikap dan perilakunya serta memiliki keturunan yang menjadi kebanggaan dalam keluarga adalah harapan yang diinginkan setiap orang. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.¹

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut undang-undang tersebut, salah satu tolak ukur keberhasilan dalam berumah tangga adalah tercapainya kebahagiaan dalam keluarga. Kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun keluarga agar menjadi keluarga yang kekal. Ketika berbicara mengenai rumah tangga, agama Islam sudah memiliki istilah yang digunakan sebagai pedoman yakni keluarga sakinah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

¹ Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan ayat al-Qur’ān di atas, Allah menyeru kepada manusia bahwa salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah dijadikan pasangan yang berasal dari jenis yang sama. Dengan begitu akan menghadirkan ketentraman, rasa cinta, dan rasa sayang. Namun tidak semua keluarga mampu mempertahankan keluarganya, tidak sedikit dari kalangan keluarga yang sudah terbentuk namun pada akhirnya menimbulkan perceraian. Sebagaimana data yang telah dicatat bahwa: Angka perceraian di Banyuwangi terbilang cukup tinggi berdasarkan data laporan perkara di pengadilan Agama di Banyuwangi, selama tahun 2019 terdapat 6.587 perkara cerai yang diputus. Jumlah itu meliputi 2087 cerai talaq dan 4.500 cerai gugat. Dalam hal ini akte cerai sudah diterbitkan sebanyak 6.350, wiyanto sebagai Humas Pengadilan Agama, saat ini angka perceraian masih terbilang tinggi, untuk Januari tahun 2020 saja, perkara perceraian yang di putuskan sebanyak 153 cerai talak dan 351 cerai gugat, jadi bulan Januari terdapat 504 perceraian.² Dari data perceraian di atas memberikan wawasan kepada seseorang dalam membangun keluarga yang utuh dalam mencari kebahagiaan memerlukan pertimbangan yang matang, pertimbangan ini tentunya akan berbeda-beda melihat kebutuhan zaman.

Membangun keluarga yang utuh atau biasa dikatakan keluarga sakinah mejadi harapan semua orang, sebagai umat Islam di ajarkan konsep keluarga sakinah melalui kafaah. Sebagaimana yang dikatakan Abdurrahman Ghazali bahwasanya kafaah merupakan salah satu penawaran dalam syariat yang tujuannya adalah demi terciptanya pertimbangan yang matang dan kemaslahatan yang ingin dituju, kafaah secara bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, sederajat dan sebanding, sedangkan kafaah dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.³

² <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2020/uang-belanja-kecil-jadi-pemicu-tingginya-perceraian-di-banyuwangi/>

³ Abdurrahman Ghazali, *Fikih Munakahat Seri Buku Dasar*, (Jakarta: Pustaka Kencana. 2003), 96

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat, kafaah (kesepadanan) itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.⁴

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan dirinya, diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri; dan usaha atau profesi.⁵

Memperhatikan terlebih dahulu kafaah adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau istri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu, jauh lebih baik dari pada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan kafaah bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-istri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya ke bahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), 349

⁵ Abdurrahmān al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1972, hlm. 44. Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 142.

seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami istri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁶

Kafaah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab kafaah merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho atau setuju.⁷

Berbagai macam dari definisi kafaah yang telah di sebutkan dari para tokoh-tokoh Islam maka perlu untuk menggali pandangan kafaah dari sebuah keluarga yang melaksanakan kafaah yakni di keluarga besar Pondok Pesantren Darussaalam Blokagung. Keluarga pesantren ini terkenal dikalangan masyarakat adalah keakraban yang terjalin di setiap keluarga. Perintisan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi diawali oleh KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur yang memiliki dua istri, istri pertama yang bernama Ny. Hj. Siti Maryam dikaruni 16 anak, dengan rincian Putra putri KH. Mukhtar Syafa'at perinciannya dari Istri Pertama yaitu: 1. KH. Ahmad Hisyam syafa'at, 2. KH. Muhammad Hasyim Syafa'at, 3. Al Marhum KH, Ahmad qusyairi Syafa'at, 4. KH. Afif jauhari, 5. Hj. Handariyatul Masrurah, 6. Al Marhumah Hj, fatimauzzahra', 7. KHh. Ali Mahfudz Syafa'at, 8. KH. Abdul Kholiq syafa'at, 9. Hj, hamidah, 10. KH. Ahmad Munib Syafa'at. adapun istri kedua adalah Ny. Hj. Siti Musyarofah dikarunia 8 anak dengan rincian yaitu: 1. Hj. Nurun Nadhirah, 2. Hj. Qoniaturrahmah, 3. Kh. Ali Wafa Syafa'at, 4. Hj. Zubaidatul Khoiriyah, 5. Kh. Abdul malik syafa'at, 6. Kh. Ahmad Mubasyir Syafa'at, semuanya itu mengembangkan pendidikan pesantren. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sering disebut dengan bani syafa'at.⁸

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1996), 374.

⁷Munir Siroj, <http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/pengertianhukum-dan-kriteria-kafaah.html>,20.46

⁸ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Sabtu 1 Mei 2020

Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung banyak menjadi rujukan keluarga pesantren lain di sekitar Bayuwangi, karena banyak alumni yang menjadi tokoh dan menjadikan pesantren dinilai mampu mempertahankan keutuhan keluarga dan memiliki komitmen bersama dalam mengembangkan pendidikan Pondok Pesantren Darussaalam Blokagung. Anak pertama atau saudara tertua ialah KH Ahmad Hisyam Syafa'at memaparkan bahwa salah satu kunci keluarga besar Pondok Pesantren Darussaalam Blokagung agar menjadi keluarga sakinah adalah dalam menjalin hubungan pernikahan, hal yang diperhatikan adalah kafaah. Sehingga ketika ada anggota keluarga yang akan menikah seluruh keluarga juga ikut terlibat dalam memilihkan pasangan dengan musyawarah.⁹

Keluarga besar bani syafa'at Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sudah lama dalam mengimplementasikan kafaah dalam pernikahan, hal ini terjadi karena keluarga bani syafa'at memiliki prinsip pernikahan dalam keluarga untuk menikah bahwasanya menikah tidak hanya menikahkan individu akan tetapi njuga menikahkan keluarga dan masyarakat agar bisa sesuai, maka harus dimusyawarahkan secara matang dan karena keluarga bani syafa'at berlatar belakang pendidikan pesantren sehingga menjadikan keluarga yang di rintis oleh KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur mampu bersatu dalam mengembangkan pesantren hingga saat ini dan menjadi keluarga teladan bagi masyarakat luas.¹⁰

Dari berbagai pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

⁹ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Sabtu 1 Mei 2020

¹⁰ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Sabtu 1 Mei 2020

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana implementasi pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah hukum keluarga di Indonesia, khususnya berkaitan dengan implementasi Kafaah dalam pernikahan pada keluarga pondok pesantren.
 - b. Dapat dijadikan bahan analisis dan kajian terhadap isu yang berkaitan dengan implementasi kafaah, faktor yang mempengaruhi dan masalah yang kemungkinan akan muncul dalam pernikahan pada keluarga pesantren di kabupaten Banyuwangi

2. Secara praktis

Sebagai bahan dan masukan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial, untuk meninjau kembali terhadap implementasi kafaah, dan masalah yang kemungkinan akan muncul dalam pernikahan pada keluarga pesantren

di kabupaten Banyuwangi sebagai contoh atau bahan pertimbangan dalam hal-hal yang bersifat praktis mengenai kafaah itu sendiri.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Kafaah

Kafaah adalah sebanding, setara dan sepadan, Kafaah adalah salah satu penawaran Syariah untuk menjadi pertimbangan dalam pernikahan, Kafaah ini bukanlah syarat sah pernikahan melainkan syarat lazim, maksudnya hal yang bila tidak terpenuhi atau tidak ada maka dianggap kurang baik.

2. Keluarga sakinah

Keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri ayah, ibu dan anak hidup secara harmonis di liputi dengan rasa kasih sayang terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya ada ketenangan, kedamaian.

F. Sistematika Penulisan

Pada tahapan sistematika penulisan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang akan mempermudah alur penelitian serta penyajian laporan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah

2. Bab II Kajian pustaka

Pada bab ini meliputi, penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka konseptual

3. Bab III Metode penelitian

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

4. Bab IV Paparan data dan analisis data

Pada bab ini terdiri dari paparan data dan analisis, temuan penelitian.

5. Bab V Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

6. Bab VI Penutup

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Muhammad Badrun Zaman, tahun 2018, dengan judul “Konsep Kafaah Keluarga Kyai Pesantren Tradisional (Studi di Buntet pesantren Cirebon), Pesantren buntet adalah mengutamakan faktor agama dan nasab (keturunan), adapun faktor-faktor yang lainnya merupakan faktortambahan atau pelengkap. Ditinjau dari aspek sosiologi merupakan hal yang dianggap wajar, karena konsep Kafaah yang dibangun oleh kyai pesantren Buntet berperan sebagai aktor untuk mencapai kemanfaatan yaitu menguatkan atau membesarkan eksistensi pesantren Buntet sebagai lembaga institusi sosial dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan endogam, juga untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang mereka sebagai regenerasi dalam memimpin pesantren. Pandangan konsep Kafaah keluarga kyai pondok pesantren Buntet tidak bertentangan dengan dengan hukum islam hal tersebut sejalan dengan teori ‘*urf*’ atau sering disebut dengan kaidah *al-adah muhakkamah*, yakni adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang secara turun temurun dari para pendahulu atau sesepuh mereka. Akan tetapi dalam penerapannya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam pernikahan status Kafaah bukan sebagai syarat sah, melainkan syarat lazim saja mengenai suatu hal yang perlu dipertimbangkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pemaknaan Kafaah dalam pernikahan keluarga pesantren dengan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang keluarga pesantren di daerah jawa barat yaitu kabupaten cirbon yang tentunya memiliki kultur yang berbeda dengan keluarga pesantren di jawa timur yaitu kabupten Banyuwangi.

2. Fahmi Assulthoni tahun 2018, dengan judul “Analisis Maslahat Terhadap Konsep Kafaah Dalam Tradisi Perkawinan Dikalangan Pesantren Pamekasan. dalam proses pemilihan jodoh terhadap putra-putranya, para kyai sebagai orang tua lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor

nasab/keturunan kyai. Tujuannya adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan, terciptanya hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya, seorang bernasab kyai sedikit banyak akan sama dengan keturunannya. Menurut perspektif maslahat perkawinan ini dapat dibenarkan. Pertama, karena ada dasar al-Qur'ān dan hadist yang berafiliasi dengannya. Kedua, tujuan perkawinan dengan pertimbangan kesepadanan akan menimbulkan banyak kemaslahatan. Ketiga, konsep maslah sendiri meghendaki agar manusia dapat kemudahan dalam suatu hal, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang menghalanginya kelak.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kafaah dalam komunitas keluarga pesantren dengan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas unsur maslahat dalam Kafaah pernikahan keluarga pesantren di Madura, penelitian ini tidak membahas unsur maslahat melainkan pertimbangan Kafaah di pesantren di Banyuwangi.

3. Alif Ayu Aimatul Huda tahun 2017, dengan judul Implikasi Kriteria Kafaah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Dikalangan Keturunan Arab (Studi di kelurahan kasin kecamatan klojen kota Malang)".

Kriteria kafaah dalam nasab terdapat tiga tipologi, pertama bahwa keluarga golongan alawiyin memiliki kriteria kafaah nasabnya adalah harus mempertahankan kekhususan tali kefamilian dari Rasulullah, bagi syarifah dan sayyid untuk menikah dengan golongan al-'alawiyin. Kedua bahwasanya keluarga non al-'alawiyin memiliki Kafaah nasabnya adalah harus menikah dengan sesama bangsa Arab dan gologan ini tidak sekufu' dengan golongan Alawiyin. Ketiga bahwasanya perempuan non al-'alawiyin yang menikah dengan laki-laki non Arab miliki kriteria yaitu tidak memprioritaskan nasab. Implikasi kriteria Kafaah dalam nasab bagi golongan al-'alawiyin apabila melanggar yaitu menikah dengan seorang dari non al-'alawiyin atau non Arab maka dianggap kufur, sulit diterima serta dijauhi oleh keluarga dan kehidupan rumahtangganya tidak berjalan harmonis. Bagi perempuan golongan non al-'alawiyin apabila menikah

dengan seorang dari non Arab maka akan dijauhi dan bahkan diusir oleh keluarga, hal ini berdampak bagi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis karena tidak adanya restu dari keluarga.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Kafaah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas Implikasi kafaah terhadap keharmonisan pernikahan pada keluarga arab di Indonesia, penelitian ini membahas Kafaah dalam keluarga pesantren.

4. Nilna Rizqy Bariroh tahun 2017, dengan judul “ Kafaah Perkawinan Dikalangan Keluarga Pesantren (Studi pada keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan”

Kafaah perkawinan pada keluarga pesantren Salafiyah adalah sepenuhnya berada pada hal wali. Sehingga kriteria tiap wali pun berbeda-beda. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa kriteria kafaahnya meliputi pada; *pertama*, Kafaah berdasarkan faktor agama, *kedua* kriteria Kafaah berdasarkan faktor kecerdasan komunikasi, *ketiga* kriteria Kafaah berdasarkan pada pendidikan atau pengetahuan. Dalam ranah praktisnya, Kafaah dikalangan keluarga pesantren Salafiyah ada dua macam, yaitu *pertama*, penerapan Kafaah berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan, *kedua*, penerapan Kafaah berdasarkan kepribadian individu. Dari hasil tersebut diketahui bahwa Kafaah sesungguhnya adalah hal yang dinamis dan dapat diubah-ubah dalam standarisasinya sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan maupun keadaan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Kafaah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas Kafaah dengan pendekatan teori-teori sosial yaitu teori *structural-fungsional* dan teori *fragmentisme*. Penelitian ini membahas Kafaah dengan pendekatan tuntunan syara' dan pendapat madzab ashab syaf'I dalam pertimbangan kafaah

5. Humaidi tahun 2011, dengan judul “Pergeseran Makna Kafaah Dalam Pernikahan

Ditemukan beberapa persepsi dan pandangan yang berbeda yang kemudian peneliti kemudian membagi pandangan itu kedalam beberapa tipologi dan lapisan, tidaklah bisa dipungkiri bahwa penyebab pergeseran yang terjadi dalam ranah sosial disebabkan beberapa faktor, yang kemudian peneliti mencoba merefleksikan dalam beberapa teori yang telah dikemukakan dengan menggunakan teori besar, yaitu teori *structural-Fungsional* dan teori *fragmatisme*, dalam melihat dan menganalisis harmonisitas, stabilitas dan keseimbangan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Peneliti memandang sebagaimana dikemukakan oleh teori *fragmatisme* yakni, bahwa dalam pernikahan dibutuhkan *keserasaan* bukan *keserasian* saja, karena serasi belum tentu serasa, tapi kalau sudah serasa maka sekat-sekat akan menjadi hilang dan menjadi pasangan yang serasi.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Kafaah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas Kafaah dengan pendekatan teori-teori sosial yaitu teori *structural-fungsional* dan teori *fragmatisme*. Penelitian ini membahas Kafaah dengan pendekatan tuntunan syara’ dan pendapat madzab ashab syaf’i dalam pertimbangan kafaah.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Kafaah dalam Pernikahan

a. Pengertian Kafaah

Kafaah berasal dari dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.¹ Dalam istilah fikih, Kafaah disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.² Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, Kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang,

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), 140

² Kamal Mukhtar, “*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 69.

atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.³ Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan Kafaah atau kufu dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam Kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.⁵

Pasangan yang serasi diperoleh untuk memperoleh rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya untuk mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁶ Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah kafaah atau se-kufu diantara kedua mempelai.

b. Landasan Hukum Kafaah

Konsep kafaah merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat ketika akan memilih pasangan untuk dinikahi pada dasarnya kafaah sudah diterapkan di masyarakat namun

³ M. Abdul Mujib dkk, “*Kamus Istilah Fikih*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147

⁴ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munākahah*”, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 96

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munākahah Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munākahah Seri Buku Daras*”, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96

dalam Kafaah tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran kesepuhan seseorang namun demikian Kafaah tetap menjadi bahan pertimbangan sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga.⁷

Sebelum melangsungkan perkawinan seseorang perlu mempertimbangkan:

- 1) Adanya kesamaan status sosial sehingga pada akhirnya perbedaan dalam bidang sosial dapat dijadikan aturan hukum. Tetapi Farhat J. Ziadeh berpendapat bahwa Kafaah tidak cukup kuat untuk dijadikan aturan hukum.
- 2) Sumber-sumber kafaah berasal dari Imam-imam madzhab yang memunculkan kafaah dari kemampuan seseorang dalam masyarakat. Para Imam madzhab berpendapat bahwa kemampuan diukur dari status sosial.

Tidak adil yang secara jelas menyatakan bahwa kafaah menjadi syarat yang wajib dalam perkawinan Imam mazhab yang empat (Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki) mempunyai kesamaan pendapat bahwa kafaah tidaklah wajib namun dalam penyampaian Apakah terdapat perbedaan dalam menjelaskan secara rinci. Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ

فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya: “Dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya maka nikahkan dia kalau tidak kamu lakukan maka nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia”. (H.R. Tirmidzi).

⁷ H. S. A Alhamdani, *Risālah Nikāh*, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), 104

Dalam al-Qur’ān surat al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Maksudnya, Allah berfirman, “Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kejadian kalian dari air mani laki-laki dan air mani perempuan” Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan ahli tafsir, diantaranya adalah: Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Aswad mengabarkan kepada kami dari Mujahid, dia berkata, “Allah menciptakan anak manusia dari air mani laki-laki dan air mani perempuan.” Allah Ta’ala berfirman : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ “sesungguhnya, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”.⁸

c. Tujuan kafaah

Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.⁹

⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari [23], diterjemahkan dari *Jāmi’ Al Bayān an Ta’wīl Ayi Al Qur’ān*, terj. Abdul Somad dan Abdurrahim Supandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 767

⁹ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munākahat*, 97

Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.¹⁰

Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang sarat dengan kesenjangan status yang beragam keberadaan manusia yang hidup berkelompok kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.¹¹

d. Pentingnya kafaah

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Ketimpangan dan ketidakcocokan, selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan, walaupun keberadaan Kafaah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan.¹²

Kafaah dianjurkan dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam perkawinan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munākahat*, 97

¹¹ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 44

¹² Nasarudin latif, *ilmu perkawinan: problematika seputar keluarga da rumah tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19

problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.¹³

Kiki Sakinatul Fuad dalam tesis berjudul “posisi perempuan keturunan Arab dalam budaya perjodohan”, yang mengutip dari Zainal Abidin Al Alawi berpandangan bahwa kafaah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang 5 yakni agama pribadi ketelitian harta dan akal nya.¹⁴

Farhat J. Ziadeh di dalam artikelnya *Equality In The Muslim Law Of Mariage* menyatakan konsep kafaah bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. kafaah akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan Kebahagiaan rumah tangga.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁵

Menurut sayyid kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁶

e. Ukuran Kafaah

Ulama berpendapat ukuran kafaah yang sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan pekerjaan kekayaan dan lain sebagainya Jadi bagi laki-laki yang shālih walaupun bukan

¹³ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147

¹⁴ Kiki Sakinatul Fuad, “posisi perempuan keturunan Arab dalam budaya perjodohan”, (Tesis, Pascasarjan Universitas Indonesia, Depok, 2005), 44

¹⁵ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh, Cet. II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147

¹⁶ Sayyid muhammad Attihami, “*Fiqh Sunnah*”, alih bahasa oleh: M. Thalib, Juz 7, 1987

keturunan yang terpendang maka ia boleh menikahi wanita manapun seorang laki-laki bekerja rendah boleh kawin dengan wanita kaya asalkan pihak perempuan rela.¹⁷

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajat dan yang terjadi kemudian tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka Jika seorang pria kawin dengan seorang wanita dan kedua pasangan tersebut sekufu, namun ternyata pria tersebut seorang pezina ini tidak bisa menjadi alasan bagi bubarnya perkawinan.¹⁸

Anshori Umar dalam buku fiqih wanita mengatakan: “tak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamr, atau orang fasik, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau perkawinan itu, lalu menceraikan kedua suami istri tersebut”.¹⁹

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, telah terjadi silang pendapat antara para tokoh adalah menentukan ukuran kafaah. Walaupun dari mereka juga banyak terjadi persamaan dalam memandang ukuran kafaah sebagai modal untuk menuju kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram sesuai dengan tujuan pernikahan.²⁰

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa silang pendapat ini disebabkan karena para fuqoha berbeda dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sekelompok fuqoha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan dan ukuran kafaah, sedangkan kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa

¹⁷ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, 22

¹⁸ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, (Bandung: Nuansa, 2007), 84

¹⁹ Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asyfa, 1981), 84

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 85

selain agama, faktor keturunan, kedudukan, kekayaan termasuk dalam lingkup ukuran Kafaah.²¹

Mazhab Imam Malik menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai konsep kafaah ini. Jadi jika ada seorang gadis dinikahkan oleh wali nya dengan laki-laki fasik maka dia berhak untuk menolak pernikahannya. Hal ini berarti aspek agama lah yang paling dikedepankan.²²

Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Malik hanya saja ia menyebutkan bahwa kapah juga dapat dilihat dari keturunan Merdeka kekayaan dan tidak cacat tetapi Imam Syafi'i tetap meletakkan faktor agama sebagai faktor yang lebih utama dari faktor-faktor yang lain.²³

Seorang tokoh pembaruan Islam Sayyid Sabiq, mengemukakan 6 faktor yang harus diperhatikan dalam menilai seseorang tersebut kafaah dengan yang lain, yaitu faktor keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan dan keadaan jasmani. Namun demikian, Sabiq tetap meletakkan faktor agama sebagai ukuran Kafaah yang paling utama. Pendapat Sayyid Sabiq, ini sejalan dengan beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa kafaah itu terletak pada sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.²⁴

Pendapat lain juga ditemukan oleh Imam Ahmad bin hambal yang mengatakan bahwa kafaah itu hanya dalam hal agamanya dan penghayatannya saja sedangkan hal-hal yang lain diserahkan pada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri secara dengan

²¹ Al Faqih Abdul Walid, *Bidāyat al-Mujtahid Wa an-Nihayah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 427

²² Al Faqih Abdul Walid, *Bidāyat al-Mujtahid Wa an-Nihayah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 426

²³ Syaikh Imam Zaki Al Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), 78

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, (Mataram: PT. Tinta Abadi, 2013), 37

pendapat Imam bin hambal, Asan'ani telah menguraikan panjang lebar dan ia memilih kafaah itu dalam hal agama saja jika seorang wanita dan wali nya telah menyetujuinya.²⁵

Selain itu, Maftuh Ahnan bersama Maria Ulfah mengungkapkan bahwa yang menjadi ukuran Kafaah antara suami dan istri hanyalah pada keteguhan dalam menjalankan agama dan akhlak, bukan nasab, kekayaan, profesi ataupun yang lainnya, sehingga bagi laki-laki yang saleh sekalipun dia bukan dari keturunan terhormat ya boleh saja menikah dengan wanita manapun.²⁶

Pendapat ini juga tidak jauh berbeda dengan Kahar Mansyur yang mengatakan bahwa yang diutamakan adalah Kafaah dalam agama dan akhlak bukan yang lainnya.²⁷

Alasan dari mazhab ini adalah terdapat dalam Alquran surah al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Ayat tersebut mengakui bahwa manusia adalah sama dan Tidak seorangpun yang paling mulia padanya selain dengan taqwa

²⁵ Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 85

²⁶ Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, Risalah Fiqh Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 300

²⁷ Kahar Mansyur, *Bulugh al-Marām* Jilid III, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 7

kepada Allah SWT. Dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan kewajibannya kepada sesama manusia.²⁸

Pemikiran di atas diperkuat oleh hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu lahal: “Manusia itu adalah seperti gigi sisir tidak ada keutamaan atas satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaan”. (HR. Ibnu laal)²⁹

Hadis ini menyatakan manusia itu diibaratkan gigi sikap yang sebaris dan sama panjang tidak ada perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku lain letak geografis dan tradisi akan tetapi faktor yang membedakan antara manusia adalah ketakwaan.³⁰

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran kafaah itu adalah dilihat dari keteguhan agama dan akhlak yang luhur bukan dilihat dari segi kedudukan harta keturunan Atau lainnya karena dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama.

Para imam mazhab telah berbeda pendapat dalam menetapkan Aspek apa saja yang menjadi ukuran Kafaah Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dikalangan Imam mazhab tentang kapal sebagai berikut:

- a) Aspek apakah yang telah disepakati para ulama yaitu:
 - 1) Agama para imam mazhab mensyaratkan agama sebagai unsur yang mesti ada
 - 2) Kemerdekaan merupakan unsur yang ada dan ini tidak diperselisihkan lagi
- b) Sedangkan dari segi unsur kafaah yang masih diperselisihkan yaitu:
 - 1) Nasab terdapat perbedaan dalam menentukan perlu tidaknya faktor nasab

²⁸ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, 38

²⁹ Subulussalam, *Bab Kafaah dan Khiyar dalam Pernikahan*, ([http://www. Al-islam.com](http://www.AI-islam.com)), juz III, 494

³⁰ Abdul Ghafar, *Fiqh Keluarga*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 36

- 2) Pekerjaan faktor penunjang dalam keseharian masih diperselisihkan perlu tidaknya
- 3) Harta-harta merupakan cerminan dari kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

Beberapa imam madzhab berselisih pendapat tentang ukuran kafaah, menurut Madzhab Maliki ukuran kafaah hanya dipandang dari sifat istiqamahnya (agama) dan budi pekertinya saja. Ukuran kafaah menurut madzhab maliki adalah bukan karena nasab, keturunan, pekerjaan ataupun kekayaan.³¹

Sedangkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa kafaah adalah merupakan kesepadanan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara tertentu yaitu nasab, agama, pekerjaan, merdeka dan harta. Imam Hanafi menambahkan bahwa ketaqwaan merupakan unsur dari kafaah. Madzhab Syafi'i sendiri mengalami perkembangan tentang konsep kafaah bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam konsep kafaah nasab, agama, merdeka, pekerjaan kekayaan, bersih dari cacat.³²

Perbedaan ukuran kafaah di setiap madzhab merupakan sesuatu hal yang sudah biasa karena para mujtahid memiliki alasan sendiri-sendiri dalam berijtihad. Dari sekian macam ukuran kafaah yang ada yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah kafaah di bidang agama, kekayaan, tidak cacat, nasab dan agama. Namun di kalangan pesantren yang paling di kedepankan adalah kafaah dibidang agama. Berikut ini akan di jelaskan uraian ukuran kafaah dalam madzhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

a) Agama

Agama merupakan sifat dari kafaah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi

³¹ Muhammad Jadwal Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2000)

³² Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Al Hidayah, tt), 106

Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini. Adapun bunyi dari keterangan tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدَا حَطَبٍ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah memberi kabar kepada kami Abdul Hamid Ibnu Sulaiman dari Ibnu Wastimah An Nashry dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda Apabila ada orang yang meminang kepada kalian yang agama dan budi pekertinya baik, kawinkanlah dia, jika kalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan”.(HR Tirmidz).

Selain itu, laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal istiqamah dan kebaikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebaikannya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran. Namun bila fasiknya selain zina, seperti minum khamar dan berbuat kepalsuan kemudian bertaubat, maka ada yang mengatakan sekufu dengan perempuan yang terjaga istiqamahnya dan ada yang mengatakan tidak sekufu.³³

³³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah juz VI*, (Mesir: Dar al-Hadi th, t.t) 51.

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya.³⁴ Dia bukan orang yang setara bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fuqaha dan berdasarkan firman Allah dalam surat as-Sajadah' ayat 18 yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama”.

Dalam kitab Raudhat al-Tālibīn disebutkan bahwa selain sekufu dalam agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur kebaikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebaikannya.

Begitu pula, ranah dalam kafaah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu sama lain. Pernyataan ini secara kesepakatan, karena ada firman Allah dalam surat al-Hasyar ayat 20 yang berbunyi:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya:”Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga; para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan”.

Selain itu ada juga sabda Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa:

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), 223.

عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سريةً إلى حننم فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرعَ فيهم القتلُ قال: فبلغَ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرَ لهم بنصف العقلِ وقال: «أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى نازاهما».

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As sari, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Ismail, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju khat’am, kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan di antara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan Beliau berkata: aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Mereka bertanya: kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat”. (HR Tirmidzi)

Bila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun keduanya beragama Islam, maka menurut Muhammad bin al Hasan menyatakan bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan.³⁵ Karena telah disebutkan dalam firman Allah bahwa orang musyrik hanya menikah dengan orang musyrik juga, ayat tersebut terdapat dalam surah an Nur ayat 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

³⁵Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Maw ardi , *Al-Hāwi al-Kabīr Juz IX*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 101

Artinya:”Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Telah diriwayatkan juga dari nabi bahwasanya beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى
يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا
خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Abdul Hamid bin Ja’far berkata: telah menceritakan kepadaku Imran bin Anas dari Umar bin Al Ahkam Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah suami yang beriman membenci istri yang mukminah karena jika ia tidak menyukai satu perangnya tentu ada Perangai lain yang ia sukai”. (HR Ahmad)

Adapun bila suami istri itu sama-sama muslim, sedangkan salah satu dari orang tua pihak laki-laki itu muslim dan salah satu dari orang tua pihak perempuan itu kafir, maka suami istri itu tetap sekufu, sebab mereka beragama Islam walaupun salah satu orang tua dari pihak perempuan ada yang kafir.³⁶

³⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi , *Al-Hāwi al-Kabīr Juz IX*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t)102

b) Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab.³⁷ Hasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketaqwaan.³⁸

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang 'ajm). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang 'ajm tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab.³⁹ Orang 'ajm hanya sekufu dengan orang 'ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.⁴⁰

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan 'Ajm. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah

³⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhat al-Tālibīn Juz V*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 425

³⁸ Muhammad Isnān, *Subulu as-Salām Syarah Bulugh al-Marām Jilid II*, (Jakarta: Dar as-Sunnah Press, 2010), 609

³⁹ Abdur Rahman al-Jaziryi, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah Juz VI*, (Bairut: Darl al-Fikir, t.t), 59

⁴⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin Juz V*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 425

telah mengkhususkan keistimewaannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan ‘ajm.⁴¹

c) Kemerdekaan

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran kafaah, hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:”Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka tidaklah sama dengan budak karena budak lebih rendah daripada merdeka dan budak juga tercegah atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat, pendapat pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu sebab orang yang belum sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.⁴²

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan,

⁴¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr Juz IX*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 102.

⁴² Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr Juz IX*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 102.

juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang ayahnya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga, orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sekufu dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka.⁴³ Jadi yang dilihat dalam kemerdekaan dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya.⁴⁴

d) Pekerjaan atau profesi

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.⁴⁵ Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya:”Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), 224-225

⁴⁴ Abdur Rahman al-Jaziryi, *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah Juz VI*, (Bairut: Darl al-Fikir, t.t), 60

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), 228

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar rezekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab rezekinya, sehingga dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang rendah. Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.⁴⁶

Ranah kafaah dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.⁴⁷ Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan ilmuwan dan qadhi. Hal ini berlandaskan dengan tradisi yang ada.⁴⁸

⁴⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 105

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), 228

⁴⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madza hibi ar-Arba'ah Juz VI*, (Bairut: Dar al-Fikir, t.t), 52

e) Harta

Harta merupakan syarat ukuran dalam ranah kafaah, karena ada sabda Nabi SAW:

عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ
هَذَا الْمَالُ

Artinya:”Dari Buraidah dari ayahnya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: keutamaan penduduk dunia adalah harta ini”. (HR Ahmad)

Begitu pula karena ada firman Allah swtbdalam surah al Adiyat ayat 8 yang berbunyi:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Artinya:”Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan”.

Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.⁴⁹

Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat yaitu:

- 1) Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk

⁴⁹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr* Juz IX,, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 106.

perkara dunia.⁵⁰ Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya.⁵¹

- 2) Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya.⁵² Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.⁵³

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafaah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.⁵⁴

f) Usia atau umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafaah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan usia suami istri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu laki-laki yang telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih berumur 17 tahun.

Jika keduanya tidak berbeda dari dua sisinya maka tidak dianjurkan dalam kafaah seperti orang yang lebih muda sekufu dengan yang lebih tua, orang yang setengah baya sekufu dengan

⁵⁰ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr* Juz IX,, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 106

⁵¹ Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin* Juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 426

⁵² Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr* Juz IX,, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 106

⁵³ Abu Zakariya Yahya bin Syarf'an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah al-Tālibīn* Juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 425

⁵⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *At-Tahdzīb fi Fiqh al-Imām as-Sya fi'i y* Juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 298

orang yang lebih tua. Jika memang terdapat perbedaan antara dua sisinya seperti salah satunya masih muda dan yang lainnya sudah lanjut usia maka dalam hal usia terdapat dua pendapat:

- 1) Usia merupakan syarat yang dianjurkan, maka orang tua tidak sekufu dengan anak kecil
- 2) Usia bukan merupakan syarat yang dianjurkan, karena orang yang tua usianya lebih panjang dan yang masih kecil belum tentu panjang usianya. Terkadang orang yang lebih tua memiliki keinginan yang lebih untuk menikah.⁵⁵

g) Selamat dari aib atau cacat

Syarat ketujuh yaitu selamat dari aib yang dapat menolaknya akad nikah. Kategori aib yaitu yang memperbolehkan khiyar dalam perkawinan, maka tidaklah sekufu pernikahan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat badannya.

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu al-‘Jabbu (dzakarnya terpotong) dan al-‘Unnah (pengebirian). Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu al-Qarn (tertutupnya vagina dengan tulang) dan al-Ratq (tertutupnya vagina dengan daging).

Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafaah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.⁵⁶

Adapun dalam kitab *Hāsyiyah I’ānat al-Tālibīn* dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib yang menetapkan untuk khiyar nikah tidak sekufu dengan orang yang selamat dari aib, hal ini bagi

⁵⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr* Juz IX,, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 106

⁵⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin *Habib al-Mawardi*, *Al-Hāwi al-Kabīr* Juz IX, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 107

suami istri. Begitu pula harus selamat dari aib bagi kedua orang tua mempelai.⁵⁷

Yang dimaksud dengan aib dalam ranah kafaah di sini yaitu aib yang menetapkan untuk khiyar dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh seperti gila, Judzam (kusta) dan Barash (belang). Adapun aib yang khusus bagi laki-laki seperti impoten dan pengebirian, tidak termasuk aib dalam ranah kafaah sebab tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Begitu pula aib bagi perempuan yang berupa al-Ratq dan al-Qarn tidak termasuk aib dalam ranah kafaah.⁵⁸

Yang dimaksud dengan gila sebagai aib dalam perkawinan yaitu yang menetapkan untuk khiyar dan penyakit gila yang terputus-putus. Karena gila itu termasuk penyakit hilangnya perasaan dan kesadaran jiwa meskipun raganya tetap bergerak dan sehat.

Yang dimaksud dengan Judzam sebagai aib yaitu penyakit Judzam yang telah menetap yakni penyakit yang membuat anggota tubuh memerah lalu menghitam dan akhirnya hancur atau terputus anggotanya atau membekas. Yang dimaksud dengan Barash sebagai aib yaitu penyakit Barash yang telah menetap yakni penyakit kulit yang memutih dan terus menerus keluar darah. Sekalipun penyakit Judzam dan Barash itu hanya sedikit dalam tubuh, namun penyakit tersebut itu telah menetap dan membekas pada tubuh.⁵⁹

Adapun tanda bahwa penyakit Judzam dan Barash telah menetap yaitu bila Judzam anggota badan menjadi hitam, bila

⁵⁷ Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi al-Bakri, *Hāsyiyah I'ānat al-Tālibīn Juz III*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 559

⁵⁸ Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi al-Bakri, *Hāsyiyah I'ānat al-Tālibīn Juz III*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 560

⁵⁹ Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi al-Bakri, *Hāsyiyah I'ānat al-Tālibīn Juz III*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 560

Barash kulit tida berdarah waktu diperas. Oleh karena itu, perempuan atau laki-laki yang memiliki penyakit gila, kusta, belang tidaklah sekufu dengan orang yang sehat dan orang yang sehat harus terhindar dari orang yang memiliki penyakit tersebut sebab orang akan merasa jijik atau keji bercampur dengan orang yang berpenyakit seperti tersebut. Apabila si perempuan juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak seimbang atau tidak sekufu dengan laki-laki yang kadar penyakitnya sama atau bahkan penyakit pada perempuan lebih parah karena manusia terhindar dari penyakit tersebut sedangkan dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari penyakitnya.⁶⁰

Katagori aib yang tidak sampai menakutkan pada orang lain, seperti buta, cacat fisik, lumpuh maupun berwajah jelek. Untuk memasukkan aib tersebut dalam ranah kafaah butuh dua tinjauan, yaitu:

- 1) Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak berpengaruh terhadap akad nikah
- 2) Masuk dalam pertimbangan kafaah karena tidak disukai dan ditakuti oleh orang lain

Dalam penjelasan lain menyebutkan bahwa aib yang tidak bisa menetapkan adanya khiyar, seperti buta, terputus sebagian anggota badannya atau buruk rupa tidak mempengaruhi dalam kafaah.⁶¹

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber

⁶⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'īn*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 106

⁶¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'īn*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 106

intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁶²

Kata *sakinah* dalam kamus Arab berarti *al-waqar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).⁶³ Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁶⁴

Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah *kedamaian*, *ketentraman*, *ketenangan*, dan *kebahagiaan*.⁶⁵ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan dan kedamaian. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati.⁶⁶

Dari arti etimologis tersebut, dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga *sakinah* yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana damai, sejahtera dan aman di tengah masyarakat.

⁶² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4

⁶³ Ahmad Wahsun Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), .646.

⁶⁴ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

⁶⁶ Cyril Glase, *Al-Fth [26]:4. Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 351.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan, ketenangan disini adalah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁶⁷

Berdasarkan dua aspek tersebut di atas, maka istilah “keluarga *sakinah*” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dikehendaki oleh agama Islam sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pada ayat di atas terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan⁶⁸, yaitu:

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantar Al Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007),.80

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Toha Putra, 1994), 366

- a) Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b) Mawaddah, artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c) Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus yang dapat yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

a) Keluarga Pra Sakinah

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- 2) Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan shalat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.

- 7) Berbuat asusila.
 - 8) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
 - 9) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
 - 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.
- b) Keluarga Sakinah I
- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
 - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
 - 5) Masih sering meninggalkan shalat.
 - 6) Jika sakit sering pergi ke dukun.
 - 7) Percaya kepada tahayul.
 - 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim.
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c) Keluarga Sakinah II
- Selain telah memiliki kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:
- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
 - 6) Mampu memenuhi standard makanan sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
 - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan

8) Perbuatan amoral lainnya.

d) Keluarga Sakinah III

Selain telah memiliki kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid masjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif jadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Keluarga Sakinah III plus

Selain telah memiliki kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Keluarga telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

- 8) Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga keluarga dan lingkungannya.
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat dan sekitarnya.⁶⁹

c. Metode Membangun Keluarga Sakinah

Agar kehidupan suami istri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra, serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka antara lain.

- a) Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, hangat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
- c) Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami istri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan, dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara
 - d) berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.
 - e) Saling mengerti dan saling memahami perasaan satu sama lain sehingga akan tercipta rasa saling menghargai antara kedua pasangan.
 - f) Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.⁷⁰

d. Faktor-Faktor dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Terbentuknya keluarga sakinah itu didukung oleh dua faktor: adanya mawaddah dan rahmah dalam keluarga tersebut. Kedua kata itu sering diterjemahkan menjadi kasih dan sayang. Kedua kata ini (kasih dan sayang) hampir sama, dan sulit dibedakan. Namun, ada yang mencoba memahami perbedaan antara keduanya.


⁶⁹ Depag RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 28.

⁷⁰ BP 4, *Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: 2005),31

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan kegagahan, sementara rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Kedua hal ini terwujud dalam hubungan antara suami istri, pada pasangan yang masih muda laki-lakinya masih gagah dan istrinya masih cantik faktor mawaddah lah yang dominan, sedang pada pasangan yang sudah tua, ketika laki-lakinya tidak gagah lagi dan istrinya tidak cantik lagi, maka yang lebih dominan adalah faktor rahmah.

Kedua faktor pendukung keluarga sakinah itu tidak boleh terabaikan. Idealnya kedua faktor itu berjalan bersama-sama, namun kondisi dan situasi dapat menentukan perjalanan kedua faktor itu dalam keluarga. Kita jangan hanya terpendang pada faktor mawaddah yang cenderung tidak bertahan lama, bahkan terkadang berubah secara drastis tetapi sejak awal keluarga harus dapat membina faktor rahmah yang akan terus terbawa mengiringi perjalanan suatu keluarga hingga ke ujung akhir sampai keluarga itu tidak ada lagi.⁷¹

C. KERANGKA KONSEPTUAL



⁷¹ Marzuki, https://staff.iny.ac.id/sites/default/files/iain/drmarzukimag/keluarga_sakinah

Dari kerangka konseptual di atas dapat di jelaskan bahwa kafaah secara teoritis dapat di padukan dengan konsep kafaah menurut pandangan keluarga bani syafa'at, sehingga berangkat dari pandangan tersebut bani syafa'at melaksanakan kafaah di setiap awal pernikahan, harapan dengan penerapan kafaah menjadikan keluarga sakinah dalam keluarga besar bani syafa'at.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.¹ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan diantaranya karena penelitian ini mengacu pada makna substansi bukan pada angka atau kuantitatif.

Pada penelitian ini dalam jenis penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan pertimbangan diantaranya mengamati peristiwa yang terjadi dimasyarakat terutama dalam keluarga bani syafaat, mengamati keadaan yang biasa atau tidak biasa, menemukan data lebih rinci.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Adapun pemilihan lokasi ini karena berdasarkan pertimbangan:

- a. Merupakan pesantren terbesar di kabupaten Banyuwangi
- b. Setiap kepala keluarga Pondok Pesantren Darussalam memiliki santri di kediaman masing-masing
- c. Hubungan kekeluargaan terjalin dengan kuat dibuktikan dengan kerjasama dalam mengembangkan Pondok Pesantren Darussalam

C. Kehadiran Peneliti

Posisi peneliti sebagai penggali data yang ada di lapangan. adapun kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 49

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah informan dan hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. KH. Ahmad Hisyam Syafaat Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, karena sebagai saudara tertua dalam bani syafaat serta menjadi panutan dalam keluarga besar bani syafaat
2. KH. Muhammad Hasyim Syafa'at Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung karena merupakan bagian dari keluarga yang sangat teliti sekali dalam perjodohan di keluarga bani syafaat
3. Nyai Hj. Handariyatul Masruroh Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Utara karena merupakan saudara putri tertua dalam keluarga bani syafaat
4. KH. Afif jauhari Syafa'at Pengasuh asrama MA Al Amiriyyah Unggulan karena sebagai keluarga yang pernah menikahkan putra putrinya dengan pertimbangan kafaah
5. Nyai Hj. Nurun Nadhiroh Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Selatan sebagai keluarga yang pernah menikahkan putra putrinya dengan pertimbangan kafaah
6. Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyyah Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kedungliwung sebagai keluarga yang pernah menikahkan putra putrinya dengan pertimbangan kafaah

Adapun informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan informan ditentukan sesuai dengan fokus penelitian.

E. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data yang digunakan untuk pembahasan tesis ini dibedakan menjadi dua jenis:

1. Sumber primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan wawancara, catatan lapangan yang diperoleh langsung dari

wawancara kepada keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data pendukung yang meliputi, dokumentasi, arsip.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data semi partisipatif, dengan pertimbangan bahwa:

- a. Peneliti dapat melakukan perekaman ketika ada informasi yang muncul
- b. Dapat mengamati kegiatan yang dikerjakan
- c. Mempermudah dalam pengumpulan data sehingga mendapatkan data yang cukup banyak
- d. Dapat dilakukan secara bebas serta tidak terikat dengan waktu.

Sedangkan prosedur pelaksanaan teknik observasi semi partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan peninjauan lokasi yang akan dijadikan penelitian
- b. Menyusun pedoman observasi dengan menyesuaikan masalah yang akan dijadikan fokus
- c. Melakukan observasi pada lokasi penelitian
- d. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil observasi.

Adapaun data yang diperoleh dalam menggunakan teknik observasi semi partisipatif yaitu:

- a. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah
- b. Implementasi pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi struktur karena berdasarkan pertimbangan:

- a. Pertanyaan disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti
- b. Peneliti dapat mengembangkan atau menambahkan pertanyaan disaat wawancara berlangsung.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik wawancara semi struktur sebagai berikut:

- a. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah
- b. Implementasi pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah


3. Dokumentasi

Pada tahapan metode dokumentasi ini, peneliti mengamati, mengkaji serta mempelajari data-data yang terkait pada keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Dari metode ini diperoleh:

- a. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah
- b. Implementasi pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Sebagaimana pada gambar berikut ini:



Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).²

Menggunakan teknik observasi, wawancara semi struktur dan dokumenter agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Data-data yang sudah terkumpulkan dicatat dalam bentuk catatan lapangan berbentuk deskriptif terhadap apa yang telah dilihat oleh peneliti

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air) letak perbedaan antara reduksi dan kondensasi terletak pada penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengulangi data).³

Kondensasi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan secara langsung terhadap data yang telah dihasilkan peneliti, sehingga sesuai dengan fokus pada penelitian, untuk lebih memperjelas proses kondensasi data sebagai berikut:.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 131

³Matthew B, Miles, dkk, *Qualitative Data Analisis A Methods Sourcebook* (Amerika: Sage Publications, 2014), 31

a. *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman, penelitian harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan data dianalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan implementasi kafaah dalam pernikahan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi yang dikumpulkan pada tahapan ini. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah berkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan implementasi kafaah dalam pernikahan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi sudah di rasakan baik dan cukup, data tersebut di gunakan untuk menjawab fokus penelitian.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Penyajian data

Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknis yang bersifat naratif.

4. Penarikan atau verifikasi kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menarik kesimpulan melalui analisa yang sudah dilakukan terhadap masalah yang sedang diamati dengan menggunakan pola pikir induktif sesuai dengan penelitian kualitatif yaitu pengembalian kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas hasil akhir dalam penelitian.

Dalam proses pengecekan keabsahan data peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi dan *member check*.⁴

a. Triangulasi

Teknik triangulasi sumber ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan dan mengecek lagi tingkat kepercayaan data melalui informan utama yang lainnya. Oleh karena itu peneliti menggali informasi dari informan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari suatu informan dapat dibandingkan dengan informan yang lainnya. Terdapat tiga macam triangulasi yang

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung, : Alfabeta, 2011), 121

digunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data sebagai berikut:

- 1) Triangulasi sumber, yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
- 2) Triangulasi metode atau teknik, dalam hal ini peneliti mengkroscek hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara di cocokkan dengan hasil observasi dan dikuatkan dengan dokumentasi hasil wawancara dari informan satu dengan yang lainnya. Triangulasi ini di fokuskan pada kesesuaian antara data dan metode yang telah digunakan.
- 3) Triangulasi teori, hal ini dilakukan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan para ahli yang sesuai dan sepadan melalui penjelasan banding dan hasil penelitian dikonsultasikan lebih lanjut dengan subjek penelitian sebelum dianggap mencukupi.

b. Member check

Pada teknik ini peneliti melakukan dengan cara menyambungkan kembali data atau temuan, kepada informan atau pemberi data untuk diadakan pengecekan data. Setelah data yang terkumpul diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah kesimpulan, maka hasil temuan tersebut peneliti serahkan kepada pimpinan madrasah untuk mencermati data yang sudah disimpulkan peneliti apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak.

I. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, maka sangat perlu sekali menentukan tahapan-tahapan agar terkonsep dengan baik, berikut adalah tahapan-tahapan penelitian:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahapan ini, hal-hal yang dipersiapkan sebelum terjun kelapangan yang akan dilakukan peneliti adalah penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, penilaian lapangan, pencarian serta memanfaatkan informan, penyiapan perlengkapan penelitian, etika penelitian,


mengurus perizinan baik dari IAIN Jember maupun dari keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahapan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta dalam pengambilan data pendukung penelitian.

3. Tahap analisis data

Pada tahapan ini, setelah data semuanya terkumpul maka peneliti akan menganalisa keseluruhan data yang ada kemudian akan dideskripsikan dalam laporan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Pondok Pesantren Darussalam berada di kawasan paling ujung timur pulau Jawa, yaitu tepatnya di daerah Banyuwangi selatan, + 11 Km dari Kota Kecamatan Tegalsari, + 45 Km dari Kota Banyuwangi dan + 285 Km dari Kota Propinsi Surabaya. Keadaan lokasi daerah tanahnya subur dan di sebelah barat dibatasi oleh sungai Kali Baru dan pedesaan, sebelah selatan merupakan tanah persawahan, di sebelah timur daerah pedesaan dan di sebelah utara persawahan. Pondok Pesantren Darussalam merupakan pondok yang mempunyai santri yang menetap paling banyak di kawasan Banyuwangi yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Luas areal Pondok Pesantren Darussalam + 7 Ha yang ditempati bangunan sekitar 4 Ha.

Pondok Pesantren Darussalam mulai pada 15 Januari 1951 Nama Pendiri KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur, Akte Notaris Soesanto Adi poernomo, SH No : 31/78 Tanggal 16 Januari 1978. Dalam pengelolaan pendidikan yang ada di pondok pesantren Darussalam itu dengan berpegang pada sebuah maqolah "AL MUHAFADLOTU BIL QODIMISSHOLAH WAL AKHDZU BIL JADIDIL ASHLAH (Menjaga perkara lama yang baik dan mengambil perkara baru yang lebih baik)", maka pondok pesantren Darussalam menyelenggarakan pendidikan antara lain : PAUD Darussalam, TK Darussalam, SD Darussalam, MTs Al Amiriyyah, SMP Plus Darussalam, MA Al Amiriyyah, SMK Darussalam, SMA Darussalam, IAIDA, Madrasah Diniyyah, Muadalah ULA, Muadalah Wustho, Muadalah Ulya, Ma'had Aly.

Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan oleh KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur yang memiliki dua istri. Adapun istri pertama yang bernama Ny. Hj. Siti Maryam dikaruniai 16 anak, dengan rincian sudah meninggal dan mengembangkan pendidikan pesantren, adapun istri kedua adalah Ny. Hj. Siti Musyarofah dikaruniai 8 anak dengan rincian sudah meninggal dan mengembangkan pendidikan pesantren. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sering disebut dengan bani syafa'at. Setelah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur wafat pada tahun 1991, tampuk kepemimpinan pondok pesantren di pegang oleh KH. Ahmad Hisyam Syaafaat sampai sekarang.

Eksisnya Pondok Pesantren Darussalam faktor pendukung kuat adalah keharmonisan keluarga, sehingga dalam mengelola Pondok Pesantren Darussalam tidak ada kecemburuan satu sama lain. Hal ini di dasari karena dalam proses awal pernikahan keluarga besar bani syafaat memperhatikan dan menerapkan kafaah.

1. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

Keluarga bani syafaat menjadi salahsatu keluarga sakinah yang menjadi rujukan bagi masyarakat, karena mampu mempersatukan keluarga dengan bersama-sama berkomitmen dalam keharmonisan dan keutuhan keluarga sehingga hal ini berdampak dalam mengembangkan pondok pesantren yang di lengkapi dengan keahlian masing-masing anggota keluarga. Pada keluarga ini memiliki latar belakang pendidikan agama

yang kuat, sehingga satu sama lain memahami konsep-konsep dalam menjadikan keluarga sakinah. Keluarga bani syafaat memiliki komitmen kuat dalam berkiprah di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, hal ini di buktikan bahwa berkembangnya pesantren dan seringnya anggota keluarga dalam mengisi majlis taklim di masyarakat sekitar bahkan pada alumni-alumni dari sabang sampai merauke.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data terkait dengan pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah, peneliti berwawancara dengan ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Utara, bahwasanya:

“Kafaah memiliki makna seimbang/ sama, di dalamnya terdapat beberapa elemen yang kemudian dengan wujudnya beberapa elemen tersebut bisa dikatakan seimbang, menurut saya semua orang dianggap sama dihadapan Allah kecuali taqwanya, salah satu usaha untuk mendapatkan keseimbangan tersebut adalah Pendidikan”.¹

Sedangkan menurut ibu nyai Hj. Nurun Nadhiroh Syafa'at sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Putri Selatan, bahwasanya:

“Kafaah menurut saya memiliki makna keselarasan hal ini juga dalam merencanakan konstruksi rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah dan harmonis, dalam islam setahu saya kafaah itu tidak wajib tapi menjadi tawaran dan alternative dalam menseleksi pasangan yang terbaik.”²

Pernyataan di atas didukung oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa'at sebagai ketua Umum Pondok Pesantren Darussalam bahwasanya:

¹ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

² Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

“Menurut saya kafaah memiliki makna sama, selaras dan seimbang. Seperti istilah orang Jawa ada dalam memilih mantu hendaknya dilihat bibit, bebet dan bobotnya”.³

Sedangkan menurut pandangan ibu Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, menyebutkan bahwa:

“kafaah itu bila dipermudah memiliki makna, pantas dan seimbang”.⁴

Hal yang serupa juga di utarakan oleh KH. Afif Jauhari Syafa’at sebagai kepala bidang pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

“kafaah itu bila menurut saya itu memiliki makna, pantas cocok dan seimbang”.⁵

Sedangkan menurut putra pertama dari KH. Mukhtar Syafa’at yaitu KH. Ahmad Hisyam Syafa’at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

“kafaah itu bahasa mudahnya, cocok dan seimbang, kafaah ini kan berangkat dari hadis nabi yang kurang lebihnya memiliki arti: *perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena parasnya yang elok, karena nasabnya, karena hartanya dan karena agamanya, pilihlah karena agamanya maka kamu akan beruntung*, jadi kira-kira kafaah ya seputar empat hal itu: agama nasab, harta dan paras tapi bisa juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan khusus”.⁶

Dari data wawancara di atas bahwasanya kafaah menurut keluarga besar pondok pesantren Darussalam Blokagung bahwasanya keserasian dan keseimbangan antara kedua mempelai dalam menjalin hubungan pernikahan sehingga menjadikan keluarga semakin harmonis. Persepsi demikian yang dibangun oleh keluarga bani syafa’at karena kafaah merupakan bagian dari ajaran Islam, dan Sebagai bentuk evaluasi

³ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

⁴ Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

⁵ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

⁶ Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

pengalaman pernikahan para sesepuh sesepuh dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis sehingga kafaah menjadi gerbang utama dalam menjalin hubungan awal kekeluargaan.

Melanjutkan dari data wawancara di atas bahwasanya KH. Ahmad Hisyam Syafa'at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

“keluarga dalam memilih pasangan untuk anaknya itu selain dengan pertimbangan empat hal yang sudah saya sebutkan juga mengedepankan unsur musyawarah diawali dengan musyawarah internal keluarga kecil sampai yang lebih luas tujuannya tidak ada lain untuk mulai memetakan porsi dan kemampuan dari calon menantu.”⁷

Disampaikan pula oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa'at bahwasanya, menyampaikan bahwa:

“keluarga saya dalam memilih menantu untuk mendapatkan dengan kriteria kafaah awalnya mempertimbangkan musyawarah keluarga, baru nanti ketika sudah ada gambaran jelas baru nantinya akan di sampaikan dalam kumpulan keluarga bersama”.⁸

Di samping itu juga, ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at menyampaikan bahwa:

“ Pelaksanaan kafaah di keluarga kami biasanya dengan menimbang beberapa elemen yang awal putusannya akan di musyawarahkan keluarga dalam sekup internal kemudian di bahas Bersama dalam sekup yang lebih umum dengan para keluarga yang sepuh, kemudian dari salah satu sesepuh keluarga aka nada yang diberi tugas untuk beristikhoroh tapi sebelum itu, juga sudah ada beberapa pertimbangan sebagai barometer dari keseimbangan dalam rangka mewujudkan kafaah, yaitu: pertama dan yang utama adalah unsur Pendidikan agama, bila ada yang hafal al-Quran itu lebih baik, kedua asas kemanfaatan kepada pesantren kira-kira itu yang lainnya hanya tambahan saja”.⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Afif Jauhari Syafa'at bahwasanya:

⁷ Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

⁸ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

⁹ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

” Harapannya keluarga yang menerapkan kafaah itu lebih hati-hati di awal dalam rangka membangun tetapnya pernikahan menentukan pilihan yang terbaik untuk anak, pernikahan putri kami kemarin, saya beri kesempatan untuk memilih calon pasangan sendiri tapi dari keluarga juga melakukan selektifitas untuk menentukan calon pasangan agar nantinya bisa langeng dan bermanfaat untuk pesantren kami. ”¹⁰

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

“Pelaksanaan kafaah di keluarga kami tidak sulit dan hanya menitik beratkan pada agama dan manfaatnya adapun nasab, ganteng dan lain-lain itu tambahan saja, beberapa menantu di keluarga saya adalah santri pondok yang sudah pernah menjadi pengurus dan pertimbangan di keluarga saya adalah cak-cek atau cekatan dan bertanggung jawa, tidak harus putra kyai. Hampir sama dengan keluarga yang lain ada beberapa prosedur yang sering di lakukan pertama musyawarahkan keluarga dalam sekup internal keluarga kemudian Bersama di bahas dalam sekup yang lebih umum dengan para keluarga yang sepuh, salah satu sesepuh keluarga di mintai tugas untuk beristikhoroh”.¹¹

Sedangkan ibu Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at,

memaparkan bahwa:

“keluarga saya dalam memilih menantu awalnya mempertimbangkan musyawarah keluarga, untuk anak yang pertama kemarin dia saya beri kesempatan untuk memilih sendiri, tapi dari keluarga mengecek ternyata calon menantu orangnya baik pernah mondok dan dari keluarga yang juga baik, dari keluarga diterima baru nanti ketika sudah ada gambaran jelas baru nantinya akan di sampaikan dalam kumpulan keluarga bersama”.¹²

Dari data wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa kafaah menjadi salah satu cara agar dapat mempertahankan sakinah dalam suatu keluarga. Pada keluarga besar pondok pesantren Darussalam Blokagung memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan kafaah, diantaranya ada musyawarah keluarga kecil dan ada musyawarah keluarga besar, maka dari pertimbangan berbagai macam sudut pandang sehingga kedua

¹⁰ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

¹¹ Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

¹² Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

pasangan dapat dinikahkan. Alasan yang kuat dari hasil wawancara di atas yaitu karena musyawarah menjadi komitmen bersama bagi keluarga besar bani syafa'at untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, meskipun ada perbedaan pendapat dalam penentuan jodoh karena adanya selera yang berbeda namun pada umumnya yang dikedepankan adalah kafaah didalam urusan agama berupa pendidikan dan mampu bersosial dengan baik.

Melanjutkan dari data wawancara di atas bahwasanya KH.

Ahmad Hisyam Syafa'at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

” Banyak hal baik yang akan di dapatkan bila kita menerapkan hal-hal yang di anjurkan oleh syari'ah, termasuk dalam bahasan kafaah ini juga begitu tapi juga semua butuh proses belajar dan belajar ketika sudah melaksanakan pernikahan”.¹³

Disampaikan pula oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa'at bahwasanya, menyampaikan bahwa:

” keluarga yang menerapkan kafaah menurut saya itu mengikuti tuntunan rosul untuk ikhtiyar memilih yang terbaik dengan musyawarah dan dengan istikhoroh tentunya agar jalan dan pilihannya diberi yang terbaik oleh Allah ”.¹⁴

Di samping itu juga, ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at menyampaikan bahwa:

” Dampak keluarga yang menerapkan kafaah menurut saya itu sebagai usaha dan ikhtiyar baik dalam menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis tapi sekali lagi selain pertimbangan unsur-unsur dalam kafaah dari agama, nasab, harta dll proses ketika sudah menikah itu akan menjadi pertimbangan kematangan dan keseimbangan dalam membentuk keluarga sakinah dan harmonis”.¹⁵

Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Afif Jauhari

Syafa'at bahwasanya:

¹³ Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

¹⁴ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

¹⁵ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

” Harapannya keluarga yang menerapkan kafaah itu lebih hati-hati di awal dalam rangka membangun tetapnya pernikahan menentukan pilihan yang terbaik untuk anak, pernikahan putri kami kemarin dia saya beri kesempatan untuk memilih calon pasangan sendiri tapi dari keluarga juga melakukan selektifitas untuk menentukan calon pasangan agar nantinya bisa langeng dan bermanfaat untuk pesantren kami. ”¹⁶

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

” Dampak keluarga yang menerapkan kafaah menurut saya itu usaha terbaik dalam merencanakan pasangan yang berimbang dan harmonis, tapi keharmonisan dan keluarga yang sakinah juga bisa dibangun dengan proses yang dilalui ketika sudah terjadi pernikahan dengan asas saling belajar”.¹⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

” keluarga yang menerapkan kafaah itu bentuk usaha di awal dalam rangka membangun tetapnya pernikahan, untuk pernikahan putri kami kemarin dia saya beri kesempatan untuk memilih calon pasangan sendiri tapi dari keluarga juga melakukan selektifitas untuk menentukan calon pasangan agar nantinya bisa langeng dan bermanfaat untuk pesantren kami. ”¹⁸

Berdasarkan data wawancara di atas dapat diuraikan bahwa keluarga Bani Syafaat dalam menerapkan kafaah memiliki beberapa pertimbangan diantaranya, keinginan yang kuat agar terjalin hubungan yang harmonis selamanya, karena dalam urusan rumah tangga tidak lepas dari gejolak, sehingga dapat menjadikan retak dalam suatu keluarga. Agar tidak terjadi hal yang demikian sebelum melangkah lebih jauh, keluarga bani syafaat menerapkan kafaah di awal pernikahan. Adapun pertimbangan yang lainnya banyak sekali contoh keluarga yang tidak menerapkan

¹⁶ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

¹⁷ Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

¹⁸ Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

kafaah, sehingga ada keretakan dala keluarga, hal inilah yang tidak di inginkan dalam keluarga besar bani syafaat.

Data wawancara diatas sesuai dengan data dokumentasi terkait dengan pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu:



Foto pernikahan Putri Ny. Hj. Zbaidatul Khorriyyah dengan Azmi Khoirul Umam Keduanya Adalah Alumni Pesantren)



(Foto Pernikahan Putra Ny. Hj. Handariyatul Masruroh dengan Neng Maya, dimana keduanya adalah alumni pesantren dan dari keluarga kiai)

Data wawancara dan dokumentasi di atas relevan dengan data observasi peneliti sebagai berikut: Hasil observasi kepada beberapa keluarga yang dipilih dari keluarga bani syafa'at yaitu KH. Ahmad Hisyam syafa'at, KH. Muhammad Hasyim syafa'at, Hj. Handariyatul Masrurah, Hj. Nurun Nadhirah dan Hj, Zubaidatul Khoiriyyah pada tanggal 9 Oktober 2020, bahwasanya hasil observasi adalah pandangan keluarga keluarga pondok pesantren Darussalam blokagung tegalsari banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga Sakinah adalah semua dari keluarga setuju dengan adanya pernyataan praktik pernikahan di keluarga bani syafa'at dengan pertimbangan kafaah sebagai cara mewujudkan keluarga Sakinah, dengan perkembangan kafaah diartikan seimbang, cocok dan selaras , seimbang dari segi agamanya, cocok dari kesepakatan keluarganya, selaras dalam niat baik mengembangkan agama dibidang masing-masing, khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung.¹⁹

Kafaah diartikan seimbang, cocok dan selaras keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan keseimbangan dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu minimal yang sudah pernah mondok, Kafaah diartikan cocok yaitu bahwasanya keluarga Bani Syafaat untuk mendapatkan menantu yang pas untuk keluarga bahkan keluarga besar melakukan usaha musyawarah, Kafaah di artikan selaras, yaitu untuk bersama-sama memiliki niat dalam membangun keluarga yang

¹⁹ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

baik dan pondok pesantren yang berkembang yang dampaknya juga bisa bermanfaat untuk pesantren dan keluarga besar.²⁰

Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat hampir semua bersepakat bahwa ada kaitanya antara kafaah dan terwujudnya keluarga sakinah. Pertimbangan kafaah pada pernikahan keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat adalah faktor agamanya.²¹

2. Implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Kafaah merupakan salahsatu ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan harmonis. Tidak sedikit dari kalangan keluarga menginginkan agar keluarganya sakinah dan harmonis. Maka dari itu cara yang tepat dalam mewujudkan hal demikian adalah dengan menerapkan kafaah. Salah satu keluarga yang menerapkan konsep kafaah adalah keluarga bani syafaat.

Pada implementasi kafaah yang pertama kali diwawancara adalah KH. Ahmad Hisyam Syafa'at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam serta menjadi keluarga tertua dalam bani syafaat, menyatakan bahwa:

“pernikahan pada keluarga kami meperhatikan unsur kafaah, meski setiap keluarga memiliki persepsi yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan

²⁰ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

²¹ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

tujuan untuk memajukan pesantren, pertimbangan besar di keluarga kami yaitu kafaah di bidang agama, pilihlah agamanya maka kamu beruntung, beruntung dalam hal ini cakupannya sangat luas termasuk keluarga yang utuh anak-anak yang mendapatkan kasih sayang yang tidak kurang dan ketenangan serta kebahagiaan ini intinya”.²²

Disampaikan pula oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa’at

bahwasanya, menyampaikan bahwa:

“ Menurut saya apa yang di tawarkan islam mesti mengandung hikmah dan arahan yang positif, kafaah dalam kaitanya dengan terwujudnya keluarga sakinah itu ada, visi misi keluarga dalam membentuk hubungan keluarga, masyarakat bahkan alumni yang berkesinambungan dan ideal karena perterimbangan dan di rencanakan dari awal”.²³

Di samping itu juga, ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh

Syafa’at menyampaikan bahwa:

“Menurut saya tentu ada kaitanya antara kafaah dengan terwujudnya keluarga sakinah tapi kafaah itu hanya pertimbangan di awal saja lebih banyak keseimbangan itu akan tercapai dengan kesalingan dan pembagian dalam melengkapi tugas masing ya intinya juga proses setelah pernikahan bisa mempengaruhi keberhasilan dalam membentuk keluarga sakinah”.²⁴

Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Afif Jauhari

Syafa’at bahwasanya:

“Inshaallah ada kaitannya, penawaran syariat islam mesti mengandung hikmah atau minimal alternative yang baik, ketika keluarga setuju dengan pilihan anak maka keluarga sakinah dan harmonis akan masuk pada pintu awal tapi bila keluarga belum setuju berat sebelah dengan calon menantu bisa menimbulkan kegaduhan dan memunculkan gejala awal kurang baik bagi rencana keluarga sakinah”.²⁵

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

“ Menurut saya apa yang di tawarkan islam mesti mengandung hikmah dan arahan yang positif, kafaah dalam kaitanya dengan terwujudnya keluarga sakinah itu ada, visi misi keluarga dalam membentuk hubungan keluarga, masyarakat bahkan alumni yang berkesinambungan dan ideal karena perterimbangan dan di rencanakan dari awal”.²⁶

²² Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

²³ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

²⁴ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

²⁵ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

²⁶ Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

Sedangkan ibu Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa'at, memaparkan bahwa:

“ Apa yang di tawarkan islam mesti mengandung hikmah atau minimal alternative yang baik, kafaah dalam kaitanya dengan terwujudnya keluarga sakinah itu menurut saya ada, ketika keluarga setuju dengan pilihan anak maka keluarga sakinah dan harmonis akan masuk pada pintu awal tapi bila keluarga belum setuju atau ndak srek dengan calon menantu juga bisa menimbulkan kegaduhan dan memunculkan benih-benih retaknya keluarga sakinah”.²⁷

Dari data wawancara di atas bahwasanya keluarga besar bani syafaat berepegang teguh dengan ajaran Islam, diantaranya adalah kafaah, dalam keluarga tersebut memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa solusi terbaik agar menjadi keluarga sakinah dalam rumah tangga adalah dengan melaksanakan kafaah, selain itu pula keluarga besar bani syafaat menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Harapan kdedepan dengan adanya keluarga sakinah pada bani syafaat bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat luas serta dapat menegembangkan pesantren.

Melanjutkan dari data wawancara di atas bahwasanya KH. Ahmad Hisyam Syafa'at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

“kafaah itu fleksibel beda orang, beda suku, beda latar belakang Pendidikan juga akan memiliki standart masing, masing, dikeluarga kami unsur kafaah yang paling diutamakan adalah yang agamanya baik, bisa ngaji,ngayomi, dan pantes dilihat, pantes megajar dan pantas dari semua aspek khususnya agama, unsur lain seperti nasab dan lain-lain itu juga penting tapi setelah unsur agama dan manfaatnya”²⁸

Disampaikan pula oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa'at bahwasanya, menyampaikan bahwa:

²⁷ Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa'at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

²⁸ Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

“Unsur musyawarah dikeluarga saya adalah hal yang di kedepankan jadi kafaah tidak lepas dari penilaian musyawarah ”²⁹

Di samping itu juga, ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh

Syafa’at menyampaikan bahwa:

“ Keluarga menerapkan kafaah dengan pertimbangan utama yaitu unsur agama dan asas kemanfaatan kepada pesantren itu yang di utamakan. Adapun nasab, harta dan lain-lain itu hanya tambahan”³⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Afif Jauhari

Syafa’at bahwasanya:

“ Hampir sama dengan keluarga yang lain unsur musyawarah dikeluarga saya adalah hal yang di kedepankan, tapi saya juga memberian kelongaran kepada putri saya untuk mencari sendiri dan kami akan menseleksi pantas atau tidak degan unsur musyawarah tentunya jadi kafaah tidak lepas dari penilaian musyawarah dan istikhoroah para keluarga sesepuh”³¹

Begitu juga yang sampaiakn oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

“Unsur musyawarah dikeluarga saya adalah hal yang di kedepankan jadi kafaah tidak lepas dari penilaian musyawarah ”³²

Sedangkan ibu Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at,

memaparkan bahwa:

“Unsur musyawarah dikeluarga saya adalah hal yang di kedepankan jadi kafaah tidak lepas dari penilaian musyawarah dan istikhoreh para keluarga sesepuh”³³

Dari data wawancara di atas bahwasanya keluarga bani syafaat dalam mengimplementasikan kafaah langkah awalnya adalah dengan melakukan musyawarah antara keluarga kecil dahulu lalu memalui forum musyawarah keluarga besar, karena menjadikan keluarga menjadi sakinah tidaklah mudah, maka dari itu keluarga bani syafaat sangat berhati-hatui

²⁹ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³⁰ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³¹ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

³² Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³³ Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

dalam menentukan pasangan. Kafaah yang dipandang dalam keluarga bani syafaat yang paling utama adalah faktor latar belakang agama yaitu pendidikan, adapun yang lainnya itu sebagai tambahan saja. Karena yang dibutuhkan dalam keluarga bani syafaat adalah mampu ikut mengembangkan pendidikan pondok pesantren.

Melanjutkan dari data wawancara di atas bahwasanya KH. Ahmad Hisyam Syafa'at sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Darussalam, menyatakan bahwa:

“menerapkan kafaah merupakan usaha selektif dalam menjaga keluarga dan keturunan serta keberlangsungan pesantren bagi keluarga pesantren, jadi usaha ini penting dan bila tidak mempertimbangkan kafaah bisa jadi tetap bertahan dengan proses yang tidak sebentar”³⁴

Disampaikan pula oleh KH. Muhammad Hasyim Syafa'at bahwasanya, menyampaikan bahwa:

“keluarga yang tidak menerapkan kafaah bisa jadi gagal bisa tidak, di keluarga saya ada musyawarah dengan keluarga baik Bersama yang sepuh dan yang muda agar mendapatkan yang terbaik”³⁵

Di samping itu juga, ibu nyai Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at menyampaikan bahwa:

“ keluarga di awal proses sebelum putusan rapat bersama keluarga sepuh sudah ada beberapa pertimbangan khusus tapi saya juga tidak mengingkari proses dalam menciptakan kesalingan itu hal yang jauh lebih penting dalam menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, bila ada pasangan yang cari sendiri biasanya awalnya agak gimana tapi lama kelamaan akan sesuai porsi dan perannya dalam kemanfaatannya baik pada keluarga dan pesantren”³⁶

Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Afif Jauhari Syafa'at bahwasanya:

³⁴ Wawancara, KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³⁵ Wawancara, KH. Muhammad Hasyim Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³⁶ Wawancara, Hj. Handariyatul Masruroh Syafa'at, Blokagung, 09 Oktober 2020

“Bisa jadi buruk bisa jadi tidak proses belajar dalam kedewasaan membangun mahligai rumah tangga sangat berpengaruh disini”.³⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu nyai. Hj. Nurun Nadhiroh

Syafa’at memaparkan tentang pelaksanaan kafaah:

“ keluarga yang tidak menerapkan kafaah bisa jadi gagal bisa tidak, di keluarga saya ada musyawarah dengan keluarga baik Bersama yang sepuh dan yang muda agar mendapatkan yang terbaik”.³⁸

Sedangkan ibu Nyai Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at,

memaparkan bahwa:

“ ketika tidak menerapkan kafaah maka pintu awal membentuk keluarga sakinah belum terlaksana tapi itu juga tidak bisa menjadi kepastian karena dengan berjalannya waktu proses belajar akan membuat kedewasaan antara pasangan suami istri dan menjadi lebih matang dalam mewujudkan keluarga sakinah”.³⁹

Berdasarkan data wawancara diatas dapat diuraikan bahwa, keluarga Bani Syafaat dalam mengimplementasikan kaafah, faktor utama yang paling di pertimbangkan adalah kemaslahatan kepada pesantren, sehingga tidak ada satupun keluarga yang tidak mengabdikan diri di pesantren. Adapun bagian kafaah yang paling utama adalah dari unsur agama dibidang pendidikan. Keluarga besar bani syafaat memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengembangkan pesantren. Adapun unsur-unsur kafaah yang lainnya adalah sebagai tambahan saja, meski tidak menafikan faktor-faktor lain seperti nasab, harta dan ketampanannya. Cakupan agama disini sebenarnya cukup kompleks tapi bisa di garis bawahi beberapa hal yaitu: pernah mondok dan bisa ngaji kitab, syukur-syukur hafal al-Quran, bisa mengayomi, dan hal yang paling penting juga adalah bermanfaat untuk pesantren dan mayarakat dalam hal ini tidak lepas dari pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga.

Selain dari data wawancara didukung dengan data dokumentasi sebagai berikut:

³⁷ Wawancara, KH. Afif Jauhari Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020

³⁸ Wawancara, Hj. Nurun Nadhiroh Syafa’at, Blokagung, 09 Oktober 2020

³⁹ Wawancara, Hj. Zubaidatul Khoiriyah Syafa’at, Kedungliwung, 09 Oktober 2020



(Kebersamaan Keluarga Besar Bani Syafa'at yang menerapkan kafaah sehingga menjadi keluarga sakinah)

Data wawancara dan dokumentasi di atas relevan dengan data observasi peneliti sebagai berikut:

Pelaksanaan kafaah dalam keluarga Pondok pesantren Darussalam Blokagung tidaklah lepas dari musyawarah dan istikhoroh. Peran seseorang keluarga bani syafa'at setelah musyawarah dengan keluarga kecil pada internal keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Praktik musyawarah keluarga adalah setelah sepakat dari keluarga yang bersangkutan, kemudian dibawa di majlis musyawarah keluarga sepuh hal ini kami amati pada waktu pernikahan putri kh. Afif jauhari yang menikah dengan gus ilham . dalam musyawarah tidak terlihat menegangkan namun pada konteksnya langsung.⁴⁰

Pelaksanaan kafaah pada keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari atau keluarga Bani Syafaat yaitu: tidak lepas dari

⁴⁰ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga.⁴¹

Keluarga Bani Syafaat benar-benar menerapkan kafaah dalam pernikahan yaitu menerapkan kafaah atas dasar musyawarah, diawali dari sekup kecil yaitu intern keluarga, baru kemudian bersama keluarga besar dan para sesepuh. Keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal. Adapun hal yang paling di utamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, bahkan keluarga Bani Syafaat dalam usaha mendapatkan calon menantu yang bisa membantu mengembangkan pesantren dan memahami seluk beluk pesantren tak jarang keluarga memilih calon menantu yang pernah menjadi pengurus di pondok pesantren Darussalam Blokagung atau santri sendiri, keluarga Bani Syafaat dalam hal agama juga mengedepankan menantu yang bisa mengayomi, dan hal yang tak kalah paling penting juga adalah bermanfaat untuk pesantren dan masyarakat.⁴²

B. Temuan Penelitian

1. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam terhadap kafaah dalam temuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut meliputi:

- a. Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung.

⁴¹ Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

⁴² Observasi di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Jum'at 9 Oktober 2020

- b. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memiliki pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah.

2. Implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Implementasi pandangan kafaah di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi dalam temuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut meliputi:

- a. Pelaksanaan kafaah pada keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari atau keluarga Bani Syafaat yaitu: tidak lepas dari pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga.
- b. Keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal. Adapun hal yang paling diutamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini membahas hasil temuan dalam penelitian yang berdasarkan pada fokus penelitian dalam pembahasan ini di klasifikasikan menjadi tiga fokus yaitu:

A. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

- a. Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung.
- b. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memberi pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah.

B. Implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

- a. Pelaksanaan kafaah pada keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari atau keluarga Bani Syafaat yaitu: tidak lepas dari pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga.
- b. keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal. Adapun hal yang paling diutamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil temuan dalam penelitian yang berdasarkan pada fokus penelitian dalam pembahasan ini di klasifikasikan menjadi tiga fokus yaitu:

A. Pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi terhadap peran kafaah dalam mewujudkan keluarga sakinah

- a. Kafaah dalam pandangan keluarga Pondok Pesantren Darussalam di artikan seimbang, cocok dan selaras, seimbang dari segi agamanya, cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung.

Dari temuan penelitian di atas terkait dengan pandangan kafaah menurut keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin bahwasanya Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara.¹ Dari teori di atas juga didukung oleh Abdul Mujib, Kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.²

Teori dari Amir Syarifuddin dan Abdul Mujib sesuai dengan temuan penelitian karena pada dasarnya seseorang yang ingin berkeluarga perlu untuk mencari kecocokan dalam perjodohan, perlu adanya penimbangan bobot antara kedua calon, penimbangan seperti itu adalah kafaah. Adapun kafaah dilaksanakan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung.

Teori yang telah dikemukakan di atas dikuatkan oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan Kafaah atau kufu dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.”³

¹ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), 140

² M. Abdul Mujib dkk, “*Kamus Istilah Fikih*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 147

³ Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 96

Dari Teori yang telah dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali sesuai dengan temuan penelitian karena keseimbangan dari kedua calon sangat di perlukan, namun dari segi perbedaan dalam temuan penelitian kafaah tidak hanya keseimbangan kedu calon namun juga cocok dalam kesepakatan keluarga dan selaras dalam niat baik mengembangkan agama khususnya mengembangkan pesantren Darussalam Blokagung.

- b. Keluarga pondok pesantren Darussalam atau Bani Syafaat memberi pandangan bahwa terwujudnya keluarga sakinah memiliki keterkaitan erat dengan peran kafaah.

Dari temuan penelitian di atas sesuai dengan teori menurut Abdul Rahman Ghozali bahwasanya Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.⁴ Di samping itu juga Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁵

Dari temuan penelitian di atas sesuai dengan teori dari Abdul Rahman Ghozali karena substansi kafaah menjadi sarana dalam menjadikan keluarga sakinah, namun dalam teori lebih di jabarkan kafaah akan menghindarkan seseorang dari perceraian pernikahan.

Selain dari temuan penelitian di atas di dukung dengan teori yang dikemukakan oleh Hasyim Assegaf bahwasanya Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang sarat dengan kesenjangan status yang beragam keberadaan manusia yang hidup berkelompok kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.⁶

⁴ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 97

⁵ Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, 97

⁶ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 44

Berdasarkan temuan penelitian dan teori dari Hasyim Assegaf sesuai karena keluarga sakinah itu di dapat dari penyatuan dari kesenjangan-kesenjangan kedua belah pihak. Adapun letak perbedaannya pada temuan penelitian lebih menekankan keterkaitan antara kafaah dengan keluarga sakinah, namun pada teori menurut Hasyim Assegaf penyatuan kesenjangan masing-masing belah pihak agar tercipta keluarga yang sakinah.

B. Implementasi Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi Terhadap Peran Kafaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

- a. Pelaksanaan kafaah pada keluarga pondok pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari atau keluarga Bani Syafaat yaitu: tidak lepas dari pertimbangan musyawarah dan istikhoroh para sesepuh keluarga setelah musyawarah keluarga kecil di internal keluarga.

Dari temuan penelitian di atas terkait dengan implementasi dikeluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwasanya Untuk mencegah permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga yang perlu dilakukan yaitu Mu'asyarah bil ma'ruf (musywarah yang baik). Salah satu agar tidak terjadinya pertengkaran, percekcoakan, adu mulut adalah dengan mu'asyarah bil ma'ruf (bermusyawarah dengan baik). Musyawarah baik antara suami dan istri harus selalu ditegakkan dalam kehidupan berkeluarga agar tidak terjadi pertengkaran yang hebat ketika menghadapi suatu permasalahan. Menegakkan rumah tangga dengan motif ibadah merupakan faktor sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁷

Berdasarkan teori dari Ahmad Azhar Basyir sesuai dengan temuan penelitian, adapun persamaannya sama-sama menjelaskan tentang musyawarah keluarga dalam mengambil suatu keputusan dalam pernikahan, namun perbedaannya pada temuan penelitian konteksnya pada musyawarah dalam penentuan jodoh melalui musyawarah internal keluarga adapun dalam

⁷Ahmad azhar basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Jakarta: Titian illahi press, 1994). 15

teori musyawarah dalam kehidupan keluarga setelah menikah. Akan tetapi kesemuanya itu membutuhkan musyawarah.

- b. keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal. Adapun hal yang paling diutamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam

Dari temuan penelitian di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nasarudin Latif bahwasanya Adanya kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan berdasarkan konsep Kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Ketimpangan dan ketidakcocokan, selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan, walaupun keberadaan Kafaah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan.⁸

Berdasarkan dengan teori dari Nasarudin Latif sesuai dengan temuan penelitian karena di dalam teori disebutkan seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwasanya dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam.

⁸ Nasarudin latif, ilmu perkawinan: problematika seputar keluarga da rumah tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19

Selain teori di atas, ada juga yang sesuai dengan temuan penelitian yaitu teori dari Sayyid Sabiq, mengemukakan 6 faktor yang harus diperhatikan dalam menilai seseorang tersebut kafaah dengan yang lain, yaitu faktor keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan dan keadaan jasmani. Namun demikian, Sabiq tetap meletakkan faktor agama sebagai ukuran Kafaah yang paling utama. Pendapat Sayyid Sabiq, ini sejalan dengan beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Kafaah itu terletak pada sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.⁹

Dari teori di atas sesuai dengan temuan penelitian karena dalam temuan penelitian menjelaskan keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal, adapun hal yang paling di utamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran, serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam sedangkan di dalam teori Sayyid Sabiq Kafaah itu terletak pada sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.

Temuan penelitian di atas juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Maftuh Ahnan bersama Maria Ulfah mengungkapkan bahwa yang menjadi ukuran Kafaah antara suami dan istri hanyalah pada keteguhan dalam menjalankan agama dan akhlak, bukan nasab, kekayaan, profesi ataupun yang lainnya, sehingga bagi laki-laki yang saleh sekalipun dia bukan dari keturunan terhormat ya boleh saja menikah dengan wanita manapun.¹⁰

Dari teori di atas sesuai dengan temuan penelitian di dalam temuan penelitian keluarga Bani Syafaat dalam memilih calon menantu mempertimbangkan beberapa hal, adapun hal yang paling di utamakan adalah dalam hal agamanya, dengan memilih calon menantu yang sudah pernah mondok, bisa mengaji kitab kuning atau kitab salaf, hafal al-Quran,

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, (Mataram: PT. Tinta Abadi, 2013), 37

¹⁰ Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 300

serta dapat mengembangkan pendidikan di pesantren Darussalam, hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa yang menjadi ukuran Kafaah antara suami dan istri hanyalah pada keteguhan dalam menjalankan agama dan akhlak, bukan nasab, kekayaan, profesi ataupun yang lainnya, sehingga bagi laki-laki yang saleh sekalipun dia bukan dari keturunan terhormat ya boleh saja menikah dengan wanita manapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madza hibi ar-Arba'ah juz VI*, Mesir: Dar al-Hadi, th, t.t
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra', *At-Tahtzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i y Juz V*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Dar al-Fikir
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Abu Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawiy ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin Juz V*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Muhammad Isnani. 2010. *Subulu as-Salam-Syarah Bulughu al-Maram Jilid II*. Jakarta: Dar as-Sunnah Press
- Abu Zakariya Yahya bin Syarif an-Nawawiy ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin Juz V*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*. Damaskus: Dar al-Fikir
- Alhamdani. H. S. A. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Attihami, Sayyid Muhammad. 1987. *Fiqh sunnah*. alih bahasa oleh: M. Thalib, Juz 7
- Ahnan, Maftuh dan Maria Ulfa. 2010. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya: Terbit Terang
- Al Barudi, Syaikh Imam Zaki. 2003. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Fuad. Kiki Sakinatul. 2005. "posisi perempuan keturunan Arab dalam budaya perjodohan. Depok. Tesis. Pascasarjan Universitas Indonesia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Cet ke-3. Jakarta: Prenada Media Group
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. "*Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*", Cet ke-3. Jakarta: Pustaka Kencana
- Mujib, M. Abdul dkk, 1995. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mujib. M. Abdul. 1995. *Kamus Istilah Fiqh, Cet. II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mansyur, Kahar. *Bulughul Maram*. 1992. Jilid III. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Siddiqui, Mona. 2007. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*. Bandung: Nuansa
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Cet ke-3. Jakarta: Kencana
- Sabiq, Sayid. 2013. *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, (Mataram: PT. Tinta Abadi.)
- Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986

- Tihami dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Serang: PT Raja Grafindo Persada
- Thalib, Muhammad. *Terjemah Fiqh Sunnah*
- Walid, Al Faqih Abdul. 2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu*. Jakarta: Pustaka Amani
- Thalib, Muhammad. *Terjemah Fiqh Sunnah*,
- Subulussalam. 2006. *Bab Kafaah dan Khiyar dalam Pernikahan*, ([http://www. Al-islam.com](http://www.al-islam.com)), juz III,
- Ghafar, Abdul. *Fiqh Keluarga*, Cet. V. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Mughniyah, Muhammad Jadwal. 2000. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, *Fathul Muin*. Surabaya: Al Hidayah, tt
- Umar, Anshori. 1981. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asyfa
- Wahbah az-Zuhaily. 2007. *Al-Fiqh al-Isla mi wa Adillatuhu jilid IX*. Damaskus:
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah, t.t
- Departemen Agama RI. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam)
- Munawir. Ahmad Warsun. 1997. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. 2007. *30 Pilar Keluarga Samara: KadoMembentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Glase, Cyril. 1991. Al-Fth [26]:4. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Shihab. M. Quraish. 2007. *Pengantar Al Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT Toha Putra
- Depag RI. 2005. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam
- BP 4. 2005. *Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta
- Marzuki, [https://staff.iny.ac.id/sites/default/files/iain/drmarzukimag/keluarga sakinah](https://staff.iny.ac.id/sites/default/files/iain/drmarzukimag/keluarga_sakinah)
- Ulfatmi. 2011. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D Gunarsa. 1986. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia,)
- Huurlock. 1999. *Psikologi Perkemangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga,)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : KHOTIBUL UMAM

NIM : 0839117006

Program : Program Studi Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini dengan judul: "Implementasi kafaah dan implikasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



KHOTIBUL UMAM
NIM: 0839117006

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

KHOTIBUL UMAM

0839117006

NO	WAKTU	TEMPAT	KEGIATAN	TTD
01	Minggu 2 September 2020	Keluarga Besar bani syafa'at	Observasi	
02	Sabtu 1 September 2020	Keluarga Besar bani syafa'at	Observasi	
03	Sabtu 01 Oktober 2020	Rumah kepala madrasah di Jajag	Wawancara kepada KH. Ahmad Hisyam	
04	Rabu 05 Oktober 2020	Kediaman Subjek Peneliti	Wawancara kepada KH. Muhammad Hasyim	
05	Sabtu, 28 Oktober 2020	Kediaman Subjek Peneliti	Wawancara kepada Ny. Hj. Handariyatul Masruroh	
06	Minggu, 01 Oktober 2020	Kediaman Subjek Peneliti	Wawancara kepada KH. Afif Jauhari	
07	Senin, 02 Oktober 2020	Kediaman Subjek Peneliti	Wawancara kepada Ny. Hj Nurun Nadhiroh	
08	Senin, 02 Oktober 2020	Kediaman Subjek Peneliti	Wawancara kepada Ny. Zubaidatul	

IAIN JEMBER

KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : Khotibul Umam
 Nomor Induk Mahasiswa : 0839117006
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Implementasi kafaah dan implikasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ishaq, M.Ag
 2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Bab I			
2	Bab II			
3	Bab III			
4	Bab IV			
5	Bab V			
6	Bab VI			
7	Acc ujian			
8				

Jember, 2020
 Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
 NIP. 196101041987031006

Catatan:
 Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : 085655788431 B.2250/In.20/PP.00.9/PS/10/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Khotibul Umam
NIM : 0839117006
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2
Judul : IMPLEMENTASI KAFAAH DAN
IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI KELUARGA
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. H Ubaidillah, M.Ag
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di
terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



Keluarga Besar Bani Syafa'at
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG
Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur

Surat Keterangan Penelitian

Nomor : 31.1/012/Suket.Pen/Bani Syafaat/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengasuh PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi menerangkan bahwa :

Nama : Khotibul Umam

TTL : Banyuwangi, 28 Juli 1993

Prodi : Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Jember

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Keluarga Besar Bani Syafa'at PP. Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi tentang "Implementasi kafaah dan implikasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi" Pada tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 26 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Blokagung, 26 Desember 2020

Mengetahui,

Pengasuh PP. Darussalam Blokagung



KH. BAHYAD HISHAM SYAFA'AT, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.197/In.20/2/PP.00.9/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis:

Nama : Khotibul Umam
NIM : 0839117006
Prodi : Hukum Keluarga (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	SIMILARITAS	BATAS TOLERANSI
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	8 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	18 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	5 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	6 %	20 %
Bab VI (Penutup)	0 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis program magister.

Jember, 09 April 2021



Direktur,
Direktur

Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP. 196011161992031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

مركز ترقية اللغة

الجامعة الإسلامية الحكومية جember

شارع متارام رقم ١ متقل جمبر رقم الهاتف (٠٣٣١) ٤٨٧٥٥٠ فاكس (٠٣٣١) ٤٢٧٠٠٥
موقع الانترنت : <http://unibahasa.wordpress.com> / www.iain-jember.ac.id



شهادة

No. In.25/PP.009/APT/0201 / 1 / 2020

يشهد الموقع أدناه بأن السيد/ة:

KHOTIBUL UMAM

المولود/ة بتاريخ : ٢٨ يوليو ١٩٩٣

قد تابع/ت الاختبارات في اللغة العربية لغير الناطقين بها التي أجراها مركز اللغة بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر وكانت الدرجات التي حصل/ت عليها كما يلي:

٥٥	فهم المسموع
٤٧	فهم القواعد والتر اكييب
٤٠	فهم المقروء والمفردات
٤٧٣	مجموع الدرجات

أعد الاختبار بتاريخ :

٢١ نوفمبر ٢٠٢٠

وتصبح هذه الشهادة إلى :

٢١ مايو ٢٠٢٢



رئيس مركز اللغة



H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.
NIP. 19700126200001002

MENGESAHKAN
Foto copy sesuai dengan aslinya
No. Register : / UPTPB-IAIN Jbr
Kepala UPT Pengembangan Bahasa,
Jember
H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.
NIP. 197001262000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI**

MENGESAHKAN

SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

No. 001/1543

An. Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya

Sekretaris

Memberikan kepada

KHOTIBUL UMAM

Lahir di Banyuwangi pada tanggal 28 Juli 1993




IJAZAH

SARIJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

NPM : 2012.11.1.0759, NIRM : 2012.4.071.0020.1.00679, NIKL : 0243130/4.071.0120/2016

Tanggal Kelulusan 24 September 2016 Nomor Pengesahan 232606/071.0120/10/2016



31 Oktober 2016

H. ATIMAD MUNIB SYAFA'AT, Lc., M.Ed.

Ditandatangani Oleh:
Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya

KOPERTAIS

PR. ABD. A'LA, M.Ag.

NIP. 195709051988031002

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khotibul Umam, dilahirkan di Banyuwangi, 28 Juli 1993, anak kedua dari lima bersaudara, pasangan dari KH. Ahmad Qusyairi Syafa'at, S.H., M.H. dan Hj. Mahmudah, SPd., MPd. Alamat RT. 02 RW. 03, Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, No Hand Phone 085655788431, e-mail : umam4191@gmail.com.

Pendidikan Formal : SD Darussalam Blokagung Banyuwangi tamat tahun 2005, SLTP SMP Plus Darus Sholah Jember tamat tahun 2008, SLTA MA Al Amiriyyah Blokagung Banyuwangi tamat tahun 2011, Pendidikan Strata (S1) ditempuh di IAI Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi tamat tahun 2016 dengan gelar Sarjana Pendidikan Islam (SPdI), sedangkan untuk gelar Magister Hukum di tempuh di IAIN Jember pada tahun 2021.

Pendidikan Non Formal Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.

Organisasi : Osis SMP Darus Sholah Jember dan MA Al Amiriyyah Blokagung Banyuwangi, Pengurus IPNU Cabang Banyuwangi, Pengurus IPNU Wilayah Jawa Timur, Pengasuh Pondok Pesantren Muhktar Syafa'at Blokagung Banyuwangi.